

**KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN ANGGOTA LDII
DI DESA COKROYASAN KECAMATAN NGOMBOL
KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin



Oleh :

JAUHAR ASHFIHANI

NIM : 4101046

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2006

**KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN ANGGOTA LDII
DESA COKROYASAN KECAMATAN NGOMBOL
KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh:

JAUHAR ASHFIHANI

NIM : 4101046

Semarang, 30 Agustus 2006

Disetujui Oleh

Pembimbing II

Pembimbing I

(Drs.Nor Moh Ikhwan M.A)

NIP. 150 280 531

(Drs.H.Ahmad Taqwim M.A)

NIP. 150 231 370

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Jauhar Ashfihani
No. Induk 4101046 telah dimunaqosahkan
oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri
Walisongo Semarang, pada tanggal :

18 Januari 2007

dan telah diterima serta disyahkan sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana S-1 dalam Ilmu Ushuluddin.

Ketua Sidang/Pembantu Dekan II

Sekretaris Sidang

(Drs. Adnan M.A)

NIP. 150 260 178

Pembimbing I

(Drs. Moh Sya'roni M.A)

NIP. 150 276 115

Penguji I

(Drs.H. Ahmad Taqwim M.A)

NIP. 150 231 370

Pembimbing II

(Drs.Zainul Arifin M.A)

NIP. 150 263 041

Penguji II

(Drs. Moh. Nor Ikhwan M.A)

NIP. 150 280 531

(Drs. Mochamad Parmudi M.A)

NIP. 150 299 664

Dekan Fakultas

(DR. H. Abdul Muhaya M.A)

NIP. 150 245 380

MOTTO

اياك نعبد واياك نستعين (سورة الفاتحة :)

Artinya : *“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.” (QS. Al Fatihah : 5)*

PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya Rabbi

Perkenankanlah hambamu mempersembahkan karya yang sederhana ini teruntuk Ayah dan bundaku yang telah melahirkan dan membesarkanku yang telah berdoa dan selalu memberi dorongan demi kesuksesan putranya dalam meraih cita-cita.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN ANGGOTA LDII DI DESA COKROYASAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat sarjana strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Drs. Ridin Sofwan M. Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak Drs.H. Ahmad Taqwim M.Ag. dan Drs.Moh. Nor Ikhwan M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ibu serta keluarga yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi.
4. Pimpinan LDII beserta lembaganya yang mau memberikan informasi tentang lembaganya.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	4
C. Pokok Permasalahan	5
D. Tujuan Penulisan Skripsi	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Metodologi Penulisan Skripsi	6
G. Sisitematika Penulisan Skripsi	10

BAB II KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kehidupan Sosial Keagamaan	11
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kehidupan Sosial Keagamaan.....	12
C. Dimensi-Dimensi Sosial Keagamaan Dalam Islam.....	15
1. Pernikahan.....	15
2. Silaturahmi.....	21
3. Sholat Berjama'ah.....	27

BAB III	GAMBARAN UMUM LDII DI DESA COKROYASAN	
	A. Gambaran Umum Desa Cokroyasan.....	32
	B. Sejarah LDII Desa Cokroyasan	33
	C. Struktur dan Aktifitas LDII.....	37
	D. Ajaran LDII.....	39
	E. Kehidupan Sosial Keagamaan LDII	41
	1. Pernikahan.....	41
	2. Silaturahmi	46
	3. Shalat Berjama'ah	49
BAB IV	ANALISIS	
	A. Ajaran LDII	57
	B. Bentuk-bentuk Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran-Saran	64
	C. Penutup	65

ABSTRAKSI

Jauhar Ashfihani (NIM: 4101046). *Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo*. Skripsi. Semarang. Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo. 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ajaran LDII sebenarnya. (2) Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini menggunakan metode riset lapangan (Field Research) dan metode kepustakaan (Library Research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode diskriptif dan data penelitiannya sendiri menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan lembaga keislaman sekaligus sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits. Tujuan utama dari munculnya LDII adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits. Mereka menganggap Islam di Indonesia sekarang ini telah bercampur dengan kebudayaan nenek moyang. (2) Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dalam hal pernikahan, silaturahmi dan sholat berjama'ah pada dasarnya aturannya sama yaitu berdasarkan Al Qur'an dan Hadits hanya saja dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, para tenaga pengajar, para peneliti dan semua pihak yang membutuhkan khususnya di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai banyak kegiatan. Diantaranya membangun masjid, pondok-pondok pesantren antara lain di Jombang, Kertoyoso, Kediri dan Kerawang, mengadakan group-group pengajian, penataan kader-kader serta aktif terjun ke bidang pendidikan dan berbagai kegiatan sosial.¹ Sebagai organisasi kemasyarakatan LDII terbilang cukup mapan. Ada beberapa kiat LDII yang menonjol yaitu mengenai hukum, kekompakan dan semangat berbuat kebajikan (amal sholeh). Semuanya bermuara pada satu titik yaitu saling bantu sesama manusia.

Sebagai organisasi yang juga mempunyai misi dakwah, maka dalam menjalankan misi dakwahnya mengalami pasang surut. Sejarah organisasi LDII inipun cukup berliku-liku dalam pengembangannya dan selalu berganti nama untuk menyelamatkan diri dari masyarakat yang tidak respon terhadap ajaran serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, bukan berarti organisasi LDII tidak mengalami perkembangan walaupun banyak mengalami hambatan dalam menjalankan keilmuannya yang disebabkan masyarakat menganggap bahwa LDII menyebarkan ajaran sesat.

Bambang Irawan mengatakan, kesesatan LDII terletak pada anggapan bahwa segala ilmu dan Islam selain LDII tidak sah karena tidak mengaji manqul kepadanya dan tidak ikut mengangkat amirul mukminin kepada sang amirnya.² Debby Murti Nasution juga mengatakan bahwa penyimpangan LDII terletak pada otoritas mutlak bagi imam yang dibai'at yaitu Nurhasan Ubaidillah Lubis (Madigol). Ia menafsirkan serta mengimplementasikan Al

¹Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jamaah/Lemkari/LDII* (Jakarta: Citra Offset, 1999), hlm. 71

²*Ibid.*, hlm. 2

Qur'an dan Hadits menurut keinginannya sendiri.³ Sejak awal, semua anggota sudah diarahkan atau didoktrin hanya menerima penafsiran ayat dan hadits yang berasal dari imam/amirnya. Jadi, semua anggota LDII dilarang untuk menerima segala penafsiran yang tidak bersumber dari imam/amir karena yang tidak bersumber dari imam dianggap salah, berbahaya dan tidak manqul.

Dalam kenyataannya anggapan kesesatan LDII tersebut tidaklah benar. Hal ini bisa dilihat LDII tetap ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Akbar Tanjung mengatakan tentang kebenaran LDII sewaktu mengaji di LDII⁴ Ia mengatakan bahwa LDII yang selama ini dianggap mengajarkan ajaran sesat tidaklah benar. LDII menganggap orang di luarnya najis, kalau begitu tidak akan ada orang yang belajar ngaji di LDII bagaimana mau belajar ngaji kalau orang yang mau belajar ngaji dianggap najis (orang yang belajar ngaji tidak hanya orang LDII). Kebenaran LDII juga disampaikan oleh Adam Malik seorang yang mengikuti LDII.⁵ Ia juga mengatakan bahwa kebobrokan LDII tidak nampak di mana letaknya. Segala peraturan yang telah ditetapkan terkandung dalam Al Qur'an dan Hadits dan tidak mengambil dari buku manapun atau karangan-karangan orang lain. Jadi, kalau LDII yang mengamalkan Qur'an dan Hadits dikatakan sesat, agama apa lagi yang benar?.

Pendiriannyapun tentu bukan tanpa alasan. Di dalamnya terkandung hak asasi terutama mengenai hak keyakinan terhadap agama. Bukankah setiap manusia diciptakan sama, bahwa manusia memiliki hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Diantaranya adalah hak hidup, kebebasan dan hak mengenai kebahagiaan. Bahkan filosof zaman pencerahan abad ke 17 dan 18 telah menorehkan tinta mengenai rumusan kebebasan. Mereka yakin benar bahwa hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut itu adalah karunia Tuhan. Ia tidak akan lebur kala masyarakat sipil tercipta. Bahkan masyarakat dan pemerintah tidak akan dapat mencabutnya.⁶ Pemberian Tuhan yang tidak

³*Ibid.*, hlm. 22

⁴<http://www.tempo.interactive.com/komentar/?berita=brk>.

⁵Adam malique (*malik_addam@yahoo.com.my*)-Tawau, Malaysia

⁶Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: PT Temprint, 1994), hlm. 37

dapat diganggu gugat itu terwujud dalam kebebasan berserikat dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum.⁷

LDII didirikan oleh K.H.Nurhasan pada tahun 1972 dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (Lemkari). Agar organisasi ini legal dan resmi beliau mendatangkan seorang notaris yang tinggal di Surabaya yaitu Mudiyono, maka sejak saat itu Lemkari tercatat dalam akte tertanggal 3 Januari 1972 no1.⁸ Mereka berharap tujuan organisasi dan pengajian mereka tidak lagi dianggap sesat oleh masyarakat sekitar. Sejak berdiri secara resmi pada tahun 1972 mereka berkuat pada urusan agama dan dakwah Islamiyah terutama kepada mereka yang secara ikhlas mengikuti pengajian Lemkari. Akta notaris yang sudah di tangan tak serta merta membuat gerak laju Lemkari mulus, selalu ada kerikil yang terkadang tajam menusuk. Hal ini disebabkan karena sisa-sisa warisan Islam jamaah sebagai penjulukan masih melekat terhadap mereka.

Saat mereka sudah merasa legal dan aman dari ancaman terbersit pemikiran mengapa tidak berdakwah saja. Gagasan inilah yang membawa mereka untuk mengadakan musyawarah besar pertama pada tahun 1972. Mereka berusaha menggodok model dakwah yang bukan hanya pada kalangan sendiri, tapi juga ke luar. Pengaruhnya nama organisasi disesuaikan dengan tujuan. Nama Lembaga Karyawan Islam berubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam.

Seperti halnya di masa lalu perubahan itu tak membuat segalanya berubah drastis, apapun yang mereka lakukan selalu saja dicurigai. Maka musyawarah besar ke IV pada tahun 1990 sesuai arahan Jendral Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri waktu itu menetapkan perubahan nama dan struktur dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).⁹

⁷*Ibid.*, hlm 5

⁸Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, *Direktori LDII* (Jakarta: t.p. 2002), hlm. 1

⁹Ludhy Cahyana, *Islam Jamaah di Balik Pengadilan Masa; Satu Analisis mengenai Pembunuhan Karakter Terhadap Lemkari / LDII* (Yogyakarta: Benang Merah, 2003), hlm. 38

Perubahan ini berbuah kepedulian Lemkari—setelah menjadi LDII—terhadap aspek kehidupan termasuk di dalamnya soal generasi muda, ketenaga kerjaan serta memperhatikan dinamika sosial yang terjadi.

Sama halnya dengan LDII yang ada di desa Cokroyasan yang akan menjadi objek penelitian, yang perlu diketahui bersama bahwasannya lokasi atau desa Cokroyasan terletak di pinggiran kota yang penduduknya terdiri dari NU dan Muhammadiyah tetapi kenyataannya LDII dapat diterima masyarakat setempat. Dengan latar belakang itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan ingin mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN ANGGOTA LDII DI DESA COKROYASAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO”.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami skripsi yang berjudul “KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN ANGGOTA LDII DI DESA COKROYASAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO” ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan maksud judul di atas.

Kehidupan Sosial Keagamaan adalah perilaku yang telah menjadi kebiasaan yang berhubungan dengan masyarakat yang merupakan pengejawantahan dari ajaran agama Islam pada anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

Kehidupan Sosial Keagamaan mempunyai banyak indikator-indikator. Indikator kehidupan sosial keagamaan yang penulis maksud dalam pembahasan judul di atas adalah: Pernikahan, Silaturahmi dan Shalat Berjama'ah antara anggota LDII dengan non LDII (NU dan Muhammadiyah) di desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

C. POKOK MASALAH

Dalam membatasi pembahasan, perhatian utama diarahkan kepada beberapa persoalan-persoalan yang dipandang tetap relevan dengan konteks judul di atas. Adapun masalah-masalah yang dirumuskan penulis adalah:

- 1) Bagaimana ajaran LDII dan pengaruhnya bagi masyarakat Cokroyasan?
- 2) Bagaimanakah kehidupan sosial keagamaan anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo?

D. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Sejalan dengan pokok permasalahan yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ajaran LDII yang sebenarnya sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan bagi para pembaca.
- b. Untuk memperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial keagamaan anggota LDII dengan non LDII melalui amalan atau perbuatan yang mereka lakukan sehari-hari yaitu dalam hal pernikahan, silaturahmi dan sholat berjama'ah di desa tersebut.

E. KAJIAN PUSTAKA

Telah banyak buku maupun tulisan yang mengkaji tentang LDII. Untuk mengkaji tentang kehidupan sosial keagamaan anggota LDII dengan non LDII di desa Cokroyasan, maka penulis tidak lepas dari buku-buku maupun tulisan yang membahas tentang kajian tersebut. Berikut akan penulis deskripsikan mengenai karya-karya yang penulis telaah.

1. Buku karya Ludhy Cahyana dan Muhammad Syafei yang berjudul “ *Islam Jamaah dibalik Pengadilan Media Massa (Suatu Analisis Mengenai Pembunuhan Karakter terhadap Lemkari/LDII)*” penerbit Benang Merah, Jakarta tahun 2003. Dalam buku ini dijelaskan bahwa orang-orang yang dianggap Islam Jamaah itu selalu dikucilkan dan tak jarang mengalami kekerasan secara fisik dan psikologis. Dan ternyata media massa ikut andil dalam kekerasan itu. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang media terlibat

dalam pembentukan opini yang cenderung menyesatkan mereka. Secara teknis media massa kerap tidak melakukan peliputan dua sisi. Komentar selalu dari pihak mereka yang menyesatkan LDII/Lemkari.

2. Buku yang berjudul “*Direktori LDII*” yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat LDII tahun 2003. Buku ini menerangkan tentang LDII sebagai salah satu ormas Islam dan merupakan organisasi yang resmi dan legal. Buku ini juga menerangkan tentang sejarah berdirinya LDII, tujuan, moto dan struktur organisasi pertama kali LDII didirikan.
3. Buku karya H.Hartono Ahmad Jaiz yang berjudul “*Bahaya Islam Jamaah/Lemkari/LDII*” penerbit Citra Offset, Jakarta tahun 1999. Buku ini menerangkan tentang bukti-bukti kesesatan Islam Jamaah/Lemkari/LDII yang telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
4. Situs <http://www.dida.vbaitullah.or.id>. Situs ini menjelaskan bahwa anggota LDII harus taat kepada imamnya agar nanti dimasukkan ke dalam surga dan yang paling berhak menjadi imam hanyalah Nur Hasan Ubaidah Lubis. Ia dibai’at pada tahun 1941 sehingga orang-orang yang mati sebelum tahun 1941 dianggap belum dibai’at dan pasti akan masuk neraka.
5. Situs Crist@yahoo.com. Dalam situs ini menjelaskan tentang kekecewaan Robert terhadap tindakan-tindakan umat muslim atas pembencian terhadap LDII. Karena menurut dia LDII adalah orang muslim yang taat pada agama Islam, pemerintah dan selalu berbuat baik terhadap sesama bahkan terhadap agama dia (Robert).

Dari buku-buku maupun tulisan tersebut belum ada yang secara spesifik membahas kehidupan sosial keagamaan khususnya tentang pernikahan, silaturahmi dan sholat berjama’ah dalam LDII. Maka dari itu suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk menulisnya dalam bentuk skripsi.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahan data pastilah mengharuskan adanya metode yang jelas, sistematis

dan terarah. Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang dikaji.¹⁰

Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini meliputi:

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subyek dari ruang data yang diperlukan dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dapat diperoleh secara langsung, yaitu pengurus maupun anggota LDII di desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku maupun tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian in.

2. Metode Pengumpulan Data

a. *Library Research*

Library Research adalah penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-buku, pendapat yang intinya akan dijadikan landasan dalam teori-teori.¹¹ Research kepustakaan ini dipakai untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan dengan cara membaca buku atau sumber lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis gunakan pada Bab I dan Bab II.

b. *Field Research*

Field Research adalah penelitian yang dilaksanakan di lapangan atau terjun langsung pada kancah penelitian yaitu di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, guna memperoleh data pokok mengenai ajaran LDII dan kehidupan sosial keagamaan anggota

¹⁰Mattulada, *Studi Islam Kontemporer*, dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim, ed., *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 4

¹¹Nur Syam, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Solo: CV Randani, 1991), hlm. 109

LDII di desa tersebut. Dalam hal ini penulis gunakan pada Bab III dan IV.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1) Observasi.

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.¹² Metode ini digunakan untuk mengetahui kehidupan sosial keagamaan anggota LDII dengan kelompok non LDII serta ajaran LDII sebenarnya di desa Cokroyasan. Observasi dilakukan terhadap pengurus maupun anggota LDII di desa tersebut.

2) Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung (bertanya) terhadap objek penelitian, yang meliputi:

- a) Kepala desa beserta perangkatnya, guna memperoleh keterangan tentang kondisi umum Desa Cokroyasan.
- b) Ketua dan pengurus LDII di Desa Cokroyasan, guna memperoleh data tentang sejarah berdirinya LDII di desa tersebut dan untuk mengetahui ajaran dan kehidupan sosial keagamaan anggota LDII di desa tersebut.

3) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹³ Dalam hal ini adalah dokumen yang berkaitan dengan monografi Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo serta berbagai hal yang berhubungan dengan LDII desa Cokroyasan.

¹²*Ibid.*, hlm. 128

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 107

3. Metode Pengolahan Data

Setelah jawaban dari responden dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali jawaban yang telah diberikan responden, apakah sudah sesuai yang diharapkan atau belum.
- b. *Coding*, yaitu memberikan kode atau tanda tertentu atas jawaban yang telah diberikan oleh responden menurut kategori-kategori tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis.

4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan faktor penting dalam penelitian. Maksud analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.

Sedangkan analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena peristiwa maupun kejadian-kejadian di lapangan seperti apa adanya.¹⁴

Adapun data penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan data kualitatif yaitu data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk penelitian ini berupa

¹⁴Moh.Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63

penjelasan-penjelasan bukan angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.¹⁵ Dalam hal ini penulis gunakan pada Bab IV.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penulisan ini penulis mengambil tata susunan yang sistematis, karena hal ini akan dapat mempermudah para pembaca dalam memahami isinya. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran keseluruhan dari skripsi ini yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, pokok masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua merupakan bab yang berisi pengertian kehidupan sosial keagamaan, faktor-faktor kehidupan sosial keagamaan dan dimensi-dimensi sosial keagamaan dalam Islam.

Bab Ketiga memuat penyajian data yang berisi letak geografis desa Cokroyasan, sejarah berdirinya LDII di desa Cokroyasan, stuktur, aktifitas dan ajaran serta kehidupan sosial keagamaan anggota LDII di desa Cokroyasan

Bab Keempat merupakan analisis mengenai ajaran LDII sebenarnya dan bentuk kehidupan sosial keagamaan anggota LDII di desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo

Bab Kelima merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang terdiri dari: kesimpulan dari hasil penelitian, saran – saran dan penutup.

¹⁵P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977), hlm. 106

BAB II

KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

A. PENGERTIAN KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

Kehidupan Sosial Keagamaan terdiri dari tiga kata yaitu kehidupan, sosial dan keagamaan. Secara etimologi kata kehidupan atau perilaku yaitu reaksi seseorang yang muncul dalam gerak atau sikap baik itu gerak badan ataupun ucapan.¹

Kata kehidupan kalau kita kaitkan dengan maksud penulisan ini mempunyai arti tindakan, cara berbuat ataupun perbuatan dari seseorang yang kesehariannya tidak lepas dari aktifitas.²

Kata kehidupan seringkali kita ucapkan untuk menilai seseorang dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan istilah tersebut berkaitan dengan perbuatan manusia di mana akan menghasilkan penilaian-penilaian pada setiap tingkah laku manusia sebagai akibat dari perbuatannya.

Kata sosial mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses sosial.³ Sidi Gazalba mendefinisikan kata sosial dengan kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan berfikir mengenai dirinya sebagai satu kesatuan sosial yang membentuk kebudayaan.⁴

Sedangkan kata keagamaan itu sendiri berasal dari kata “gama” dan mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Allah, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.⁵

Pengertian agama bila ditinjau dari akar kata maknanya “agama” berasal dari bahasa sansekerta “a” yang artinya “tidak” dan kata ”gama” yang berarti “kacau”

¹Team Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 85

²H. Oemar Bakry, *Akhlak Muslim* (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 10

³Hendro Puspito, O.C., *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 38.

⁴Sidi Gazalba, *Azas Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 342

⁵Dewi S. Bahartha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm.4

jadi kalau kita telusuri dari makna artinya maka kita akan mendapatkan arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.⁶

Jadi kata keagamaan mempunyai arti segala aktivitas dalam kehidupan yang di dasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakininya agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi maksud kehidupan sosial keagamaan adalah perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan berhubungan dengan masyarakat yang merupakan pengejawantahan dari ajaran agama dengan tujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

Kehidupan sosial keagamaan dipengaruhi oleh suatu keadaan dan lingkungan di mana manusia itu tinggal. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk membentuk atau mempengaruhi kehidupan keagamaan tersebut.

Beranjak dari pendekatan konsep Islam tentang manusia terungkap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki hubungan dengan makhluk dan khalik secara fitrah. Untuk menjadikan hubungan yang dimaksud berjalan dengan normal, maka manusia dianugerahi berbagai potensi yang dipersiapkan untuk kepentingan mengatur hubungan tersebut. Anugerah tersebut antara lain berupa dorongan naluri, perangkat inderawi dan kemampuan akal.

Kehidupan sosial keagamaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor keluarga dan faktor masyarakat.

1. Faktor Keluarga

⁶Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), hlm. 9

Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling kecil akan tetapi juga merupakan lingkungan yang paling dekat dan terkuat didalam mendidik anak terutama bagi anak-anak yang belum memasuki bangku sekolah.⁷

Dari keterangan di atas jelaslah bahwasannya faktor keluarga sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Islam juga menganjurkan supaya kita sekalian menjaga keluarga agar tidak ada salah satu di antara keluarga kita yang terlepas dari perhatian orang tua. Ayat yang menerangkan bahwa kita harus menjaga keluarga kita adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحريم:)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. At Tahirim: 6)⁸

Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga mulai dari persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian hak-hak dan kewajiban setiap anggota keluarga yang menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan hidup masing-masing telah diperinci sedemikian rupa. Semuanya itu dimaksudkan agar pembentukan keluarga mencapai sasaran yang dituju.

Sehubungan hal di atas Prof. Dr. Zakiah Darajat mengatakan, “Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak, kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak

secara langsung dan dengan sendirinya akan masuk dalam pribadi anak yang sedang tumbuh itu”.⁹

⁷ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 19

⁸Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, 1971), hlm. 951

⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 56

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa keluarga terutama orang tua adalah faktor yang sangat dominan serta menentukan bagi perkembangan anak terutama dalam bidang keagamaan.

Fungsi dan peran orang tua bahkan mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Karena setiap bayi yang dilahirkan mempunyai potensi untuk memeluk agama, namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya tergantung dari bimbingan orang tua serta pemeliharannya.

2. Faktor Masyarakat

Lingkungan eksternal yang mempengaruhi kehidupan atau perilaku sosial keagamaan seseorang adalah masyarakat. Keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam berbagai corak serta bentuknya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap seseorang di mana mereka hidup berkelompok.¹⁰ Masyarakatpun bisa mempengaruhi perkembangan dan pola pikir seseorang baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Faktor masyarakat berpengaruh terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Tingkah laku sebagai wujud manifestasi kepribadian yang dapat dikatakan sebagai kepribadian normal atau abnormal, tergantung kesesuaian dengan aturan-aturan sosial yang ada atau kesesuaian dengan norma-norma kebudayaan dari masyarakat.¹¹

Watak manusia dapat dipengaruhi oleh kecenderungan dan norma sosial, kebudayaan, konsep-konsep, gaya hidup, bahasa serta keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu membangun masyarakat yang berdasarkan norma-norma budaya yang bernilai Islam.

¹⁰Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 27

C. DIMENSI-DIMENSI SOSIAL KEAGAMAAN DALAM ISLAM

Dimensi sosial keagamaan yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah:

1. Pernikahan

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain.

Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai kebutuhan biologis diantaranya memenuhi hasrat seks, karena itu manusia mendambakan pasangan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu dengan jalan pernikahan kebutuhan itu akan terpenuhi dengan baik tanpa menyimpang dari norma-norma yang telah ditentukan oleh agama Islam.

a. Pengertian

1. Makna Bahasa

Secara bahasa kata nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang artinya bergaul atau bercampur, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.¹²

2. Makna Syara'

Nikah ialah akad (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban antara keduanya.¹³

Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.

¹¹Arif, *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 27

¹²A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al Islam 2, Muamalah dan Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 29

¹³*Ibid*

b. Dasar Hukum Nikah

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hukum pernikahan yang didasari pada:¹⁴

- Sebagaimana firman Allah SWT:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ...

(النساء:)

Artinya: "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat....". (QS. An Nisa: 3)

- Sabda Rasul

تناكحوا كثيرا فاذا هي بكم الامم يوما القيا ملة

(روه عبد الرزاق)

Artinya: "Nikahlah kamu, perbanyaklah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat" (HR. Abdur Rozaq).

Hukum nikah menurut para ulama bermacam-macam berdasarkan kondisi dan situasi. Akan tetapi, Islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Hukum nikah berdasarkan situasi dan kondisi ini terbagi menjadi lima yaitu: *Pertama*, Wajib artinya nikah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang sudah telah mampu baik lahir maupun batin menikah dan jika tidak

¹⁴Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 32

menikah ia akan terjatuh ke dalam perzinaan.¹⁵ *Kedua*, Sunah artinya nikah itu sunah dilaksanakan bagi orang yang telah mampu dan berkehendak untuk menikah. *Ketiga*, Makruh artinya nikah itu makruh bagi orang yang tidak mampu untuk menikah, yakni tidak mampu baik biaya maupun mental. *Keempat*, Haram artinya nikah itu haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan untuk menikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya. *Kelima*, Mubah (Jaiz) artinya nikah itu boleh bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah. Dan inilah asal mula hukumnya untuk menikah.¹⁶

c. Tujuan Nikah

Nabi Muhammad SAW memerintahkan muslim agar segera menikah begitu dia mampu. Sebab keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya dengan menikahlah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini. Sedangkan hubungan campur di luar itu termasuk hal yang dikutuk dan terlarang.¹⁷

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, membina keluarga (rumah tangga) yang penuh dengan suasana kasih dan sayang serta tentram, sehingga memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup.¹⁸ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

◌

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁵A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Op. Cit.*, hlm. 31

¹⁶HSulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 381

¹⁷Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 4

¹⁸A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Op. Cit.*, hlm. 32

الرُّومِ: ()

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Rum: 21)

Kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah, bukan karena perzinaan, karena perzinaan adalah larangan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat Al Isra’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا (الْاِسْرَاءِ:)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra’: 32)

Ketiga, menjaga kehormatan dan harkat kemanusiaan, sebab pernikahan dapat menjaga kehormatan seseorang dan mendapatkan tempat di masyarakat. *Keempat*, mengikuti sunnah nabi. Bahwa muslim yang tidak mau menikah dianggap tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW.¹⁹

Sebagaimana disebutkan dalam Hadits:

النكاح سنتي فمن يعمل بسنتي فليس مني (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, dia bukan umatku” (HR. Ibnu Majah)

d. Syarat Nikah

¹⁹Slamet Abidin, Aminuddin, *Op.Cit.*, hlm. 13-18

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, jika syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dengan hak-hak pernikahan.

Syarat pernikahan ada dua yaitu: *Pertama*, Perempuannya halal (bukan muhrimnya) dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. *Kedua*, Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁰

e. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah hal yang harus ada pada waktu upacara pernikahan dilaksanakan. Jika rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Adapun rukun nikah ada lima yaitu: *Pertama*, calon suami dan isteri harus ada pada waktu pelaksanaan ijab qobul. *Kedua*, Sighat (akad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama....” Jawab mempelai laki-laki, “Saya terima menikahi.....”. Jika tidak ada lafal nikah tersebut maka pernikahannya tidak sah.²¹ *Ketiga*, wali (wali si perempuan), Seorang perempuan jika menikah tidak diizinkan walinya maka pernikahannya batal.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَطَلٌ

(أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا النَّسَاءَ)

Artinya: “Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal” (Riwayat empat orang ahli Hadits kecuali Nasai).

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan yaitu: bapaknya, kakeknya, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1980), hlm. 86-87

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 382

saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya dan hakim. Sedangkan syarat wali yaitu: beragama islam, baligh (sudah berumur sedikitnya lima belas tahun, berakal, merdeka (bukan budak), laki-laki dan adil. *Keempt*, dua orang saksi yang adil. Syarat saksi yaitu: Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, adil, laki-laki dan mengetahui maksud nikah. Hal ini sebagaimana sabda Rosululloh SAW:

لَانكاحِ الْاَبْوَلِيْ وَشَاهِدِيْ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil"
(HR.Riwayat Ahmad)

Kelima, mahar yaitu pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan sesuai dengan batas-batas maruf artinya dalam batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri.²²

f. Sahnya Perkawinan

Perkawinan sah apabila:

1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk orang Islam dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat (UU No.1/1974 pasal 2).²³

²²Sudarsono , *Sepuluh Aspek Agama Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 244

²³Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islamb* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 3

2. Silaturahmi

1. Pengertian

Silaturahmi adalah pertemuan di antara sesama umat Islam merupakan cerminan sikap mental terpuji.²⁴ Pertemuan dalam hal ini dimaksudkan mempererat hubungan kekerabatan dan persahabatan serta memperkokoh tali rasa kasih sayang antar sesama umat Islam. Sehingga orang yang berkunjung ke rumah temannya dengan maksud hanya urusan bisnis dan politik saja tidak disebut silaturahmi.

2. Keutamaan Silaturahmi.

Orang yang selalu bersilaturahmi maka Allah akan memanjangkan umurnya serta melapangkan rizqinya.²⁵ Hal ini sebagaimana hadits Nabi SAW:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ
 ُ

أَنْ يَبْسُطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي آثَرِهِ غَلِيصِلَ رَحْمَهُ

(رواه البخار)

Artinya: “ Aku dengar Rasulullah SAW menerangkan bahwa siapa yang senang rezkinya dipermurah dan usianya diperpanjang hendaklah ia bersilaturahmi.” (HR. Bukhari)

²⁴Rahman Ritonga, *Akhlaq Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia* (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 176

²⁵Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *45 Hadits Etika Pergaulan* (Jakarta: CV. Muria Putra Pressindo, 1994), hlm. 48.

Memahami hadits di atas maka akan timbul pertanyaan mengenai silaturahmi ada hubungannya dengan rezki dan usia, maka jika dipahami secara logis akan menghasilkan makna yang benar dan tidak bertentangan dengan logika.

Orang yang membudayakan silaturahmi memiliki banyak teman dan sahabat yang baik. Teman dan sahabat yang baik sudah barang tentu bersedia membantu kesulitan temannya yang berarti pula memperbaiki ekonomi (rezkinya). Selain itu, realita sosial menunjukkan, seorang pedagang yang memiliki banyak sahabat, rezkinya lebih baik dari pada yang tidak banyak sahabat, karena sebagian besar sahabat itu lebih senang menjadi relasinya dalam berdagang.

Silaturahmi dapat memperpanjang usia ialah seandainya seseorang itu mengalami kesulitan seperti dalam keadaan sakit, maka di saat itu banyak teman yang memberi pertolongan pengobatan seperti membawanya ke rumah sakit, memberi donor darah sehingga jiwanya tertolong.

Dari keterangan di atas nampak terlihat jelas bahwa silaturahmi dapat memperkuat ukhuwah islamiyah antar sesama muslim, meningkatkan rasa solidaritas sosial dan persatuan diantara umat Islam semakin kuat sehingga budaya silaturahmi perlu dipertahankan bahkan harus dikembangkan meskipun sekarang merupakan zaman modern.

3. Adab Bersilaturahmi (Penamu)

Agama Islam memberi tuntunan dalam hal bersilaturahmi:

Pertama, mengucapkan salam. Jika kita masuk ke rumah orang lain, janganlah masuk begitu saja, melainkan kita sebagai seorang muslim harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal ini sesuai Firman Allah dalam surat An nur ayat: 61

...فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

مُبرَكَةً طَيِّبَةً... (النور:)

Artinya: "Jika kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada sesama sebagai suatu penghormatan yang berkah dan baik di sisi Allah." (An Nur: 61)

Seorang muslim yang tidak mengucapkan salam ketika masuk rumah orang lain, dianggap belum memenuhi tata cara ajaran Islam.²⁶ Seorang muslim jika telah mengucapkan salam sebanyak tiga kali tetapi tuan rumah tidak menyahut berarti kita tidak diizinkan, hendaklah pulang saja.

Hal ini diperintahkan oleh Rosulullah SAW dengan sabdanya:

إِذَا سَأْتُ ذَنْ أَحَدِكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

○ (رواه البخار والمسلم عن ابي موسى)

Artinya: "Jika kamu telah meminta izin sampai tiga kali dan belum juga diberi izin, maka pulanglah (jangan terus masuk saja)." (H.R. Bukhari Muslim dari Abi Musa).

Dalam etika Islam salam merupakan doa keselamatan bagi semua penghuni rumah. Tentu saja sikap terpuji dan menyenangkan bagi tuan rumah mendengar dia didoakan, maka semakin akrab pulalah persahabatan

²⁶Depag RI., *Akidah Akhlak* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984), hlm.

dan persaudaraan antara mereka, sebab tuan rumahpun membalasnya dengan doa yang sama untuk tamunya.

Kedua, sikap di dalam rumah. Jika seorang muslim sudah mengucapkan salam maka sikap di dalam rumah harus sesuai dengan ajaran Islam yaitu: *Pertama*, setelah tuan rumah mempersilahkan masuk, tamu tidak boleh langsung duduk sebelum dipersilahkan tuan rumah. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

مَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ حِينَ أَمْرُوهُ فَإِنَّ الْقَوْمَ أَعْلَمُ

بِعَوْرَةِ دَرَاهِمَ (رواه الطحاوى)

Artinya: "Siapa yang memasuki rumah orang lain hendaklah ia duduk ketika penghuninya menyuruhnya, karena mereka lebih tahu rahasia rumahnya sendiri." (HR. at Thahawi).

Lazimnya tuan rumah lebih senang mempersilahkan tamunya duduk di kursi yang lebih bagus dan bersih. Mereka merasa malu jika tamu duduk di tempat duduk yang kotor atau rusak. Oleh karena itulah tamu harus menunggu perintah dari tuan rumah di mana ia harus duduk.

Kedua, selama berada di dalam rumah tamu tidak boleh mengintai dan menyelidiki sudut-sudut rumah, kamar tidur, dapur dan sebagainya. Hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan kesan ada maksud-maksud yang tidak baik dari tamu. Tamu hanya boleh melihat bagian rumah yang menurut kebiasaan boleh dilihat dan dipandang. Jika perlu tamu boleh menanyakannya kepada pemilik rumah, misalnya tentang arsitek bangunan,

perabot rumah dan lain-lain dengan cara memuji. Hal ini sesuai ajaran Rasulullah SAW:

مَنْ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُوءَ

عَيْنُهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Siapa yang menyelidiki rumah orang lain tanpa izin maka boleh mereka tonjok matanya.” (HR. Muslim)

Makna yang terkandung dalam hadits di atas ialah tidak etisnya seorang tamu menyelidiki bagian-bagian rumah orang, sedang ia masih di dalam. Sebab mungkin saja ada sesuatu di dalam rumah yang tidak layak dilihat orang lain. Bila dilihat orang lain penghuni rumah merasa malu jika tamu itu baru dikenal, tentu hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap sikap tamunya.

Ketiga, tamu tidak boleh tinggal lama di dalam rumah. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah:

لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (متفق عليه)

Artinya: “Tidak boleh seorang tamu tinggal lebih lama pada orang lain sampai menyusahkan penghuninya.” (HR. Muttafaq ‘alaihi)

Terkadang tuan rumahnya senang tamunya tinggal lama di rumahnya, dan terkadang ada yang tidak suka, karena mengganggu kegiatan rutin atau menambah beban biaya dan lain-lain. Oleh karena itu seorang tamu harus jeli membaca situasi dan kondisi tuan rumah untuk menentukan sikap apakah ia akan tinggal lama atau tidak. Hal ini agar tujuan bertamu itu tidak berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.²⁷

²⁷A. Rahman Ritongan, *Op. Cit.*, hlm 181-182

Keempat, sebelum meninggalkan rumah, tamu harus lebih dahulu meminta izin. Jika sudah mendapatkan izin maka ia boleh meninggalkan rumah sambil mengucapkan maaf atas kesalahan selama bersilaturahmi dan terakhir mengucapkan terima kasih dan diikuti dengan ucapan salam.

4. Adab Menerima Tamu (Tuan Rumah)

Tuan rumah yang baik adalah yang memuliakan tamunya, dan sikap ini merupakan cerminan iman seseorang.²⁸ Memuliakan tamu merupakan kewajiban setiap tuan rumah yang beriman kepada Allah dan Hari akhir. Memuliakan berarti menjadikan tamu merasa terhormat dan dihargai. Cara yang dilakukan untuk memuliakan tamu bersifat relatif. Bagi suatu daerah misalnya, tamu akan merasa dimuliakan bila ia dijamu secara tidak formal. Artinya tamu dianggap sebagai keluarga sendiri. kepadanya diberi kebebasan sebagaimana layaknya penghuni rumah seperti mengambil air minum sendiri, duduk bersela di tempat duduk yang bukan khusus untuk tamu, seperti duduk di ruangan depan, di teras dan lain-lain. Tetapi di sebagian daerah hal seperti itu dianggap tidak menghormati tamu.

Ia baru merasa dihormati apabila diterima secara formal, duduk di kursi tamu, dihidangi minum, ditemani duduk dan sebagainya. Yang perlu adalah berbuat sesuatu yang menurut tamu ia sudah dimuliakan.

Menghubungkan silaturahmi berarti tuan rumah harus menunjukkan sikap mengasihi dan senang atas kehadiran tamunya. Tuan rumah bersikap merasa bahagia dan bangga dengan tamu yang berada di rumahnya. Dengan sikap ini tamu membawa kesan-kesan yang menyenangkan bila ia sudah pulang ke rumahnya. Dari sinilah terjalin hubungan baik antara ke duanya. Selama di rumah, tuan rumah harus berkata dengan kata-kata yang baik,

²⁸*Ibid.*, hlm.183

sopan dan santun, tidak mengucapkan perkataan yang menyinggung perasaan tamu, tidak boleh sombong dan memuji diri di hadapan tamu serta tidak membedakan status sosial tamunya.

5. Pentingnya Silaturahmi

Silaturahmi yang baik akan menambah saudara baru dan mempereratinya, menambah wawasan dan ilmu serta semakin menambah kekuatan ukhuwah di antara kaum muslimin. Sering sekali terjadi salah paham karena lemahnya komunikasi akibat jarang bersilaturahmi.

Pendek kata silaturahmi yang teratur dan terprogram dengan baik adalah kunci suksesnya ukhuwah umat Islam.²⁹

3. Sholat Berjama'ah

1. Pengertian

Kata berjama'ah berasal dari kata dasar *jama'ah* (bahasa Arab) yang berarti berkumpul.³⁰ Sholat berjama'ah adalah berkumpulnya antara imam dan makmum dalam melaksanakan sholat. Istilah lain bahwa sholat berjama'ah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri atas imam dan makmum.³¹

2. Dasar Hukum

Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 43:

واقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

(البقرة:)

²⁹@ Manajemen Qolbu.com.

³⁰A Toto Suryana AF., *Ibadah Praktis* (Bandung: CV. Alfabeta, 1995), hlm. 28

³¹*Ibid.*

Artinya: “ Dan dirikanlah olehmu sholat, keluarkanlah zakat dan ruku’lah kamu beserta orang-orang yang ruku’ ”. (QS. Al Baqarah: 43)

Adapun hukum sholat berjama’ah adalah sunat mu’akad (sunat yang diutamakan).³² Shalat berjama’ah yang lima waktu bagi laki-laki lebih utama dari pada shalat sendirian kecuali shalat sunat. Adapun bagi wanita lebih baik di rumahnya. Tetapi seandainya menghendaki untuk berjama’ah di masjid tidak dilarang dengan syarat menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan fitnah atau syahwat, baik karena perhiasan yang dipakainya ataupun harum-haruman yang dipergunakan.

3. Syarat Sholat Berjama’ah

Syarat sholat berjama’ah ada tujuh yaitu: *Pertama*, menyengaja (niat) mengikuti imam.³³ Artinya niat shalat berjama’ah. *Kedua*, mengetahui segala yang dikerjakan imam. Jika imam rukuk misalnya, maka makmum harus mengetahuinya dan mengikutinya. *Ketiga*, jangan ada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum, kecuali bagi perempuan di masjid. Hendaklah didindingi dengan kain, asal sebagian atau salah seorang yang mengetahui gerak gerik imam atau makmum yang dapat diikuti. *Keempat*, jangan mendahului imam dalam takbir dan jangan pula mendahului atau melambatkan diri dua rukun fi’ly. *Kelima*, jangan terkemuka tempat dari imam. *Keenam*, jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris yang terakhir tidak lebih dari 300 hasta. *Ketujuh*, shalat makmum harus bersesuaian dengan shalat imam, misalnya sama-sama shalat Dzuhur, qashar dan jama’.

4. Imam

³²Ahmad Syafi’I Mufid, *Kunci Peribadatan Dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), hlm.

³³Moh. Rifa’I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1976), hlm. 60

Imam artinya pemimpin. Imam shalat adalah pemimpin dalam shalat berjama'ah. Adapun yang menjadi ketentuan dalam memilih imam shalat adalah:

Pertama, orang yang paling fasih bacaan Al Qur'annya, yang paling hafal dan yang paling memahami Al Quran.³⁴ *Kedua*, yang paling faham dan paling baik mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. *Ketiga*, jika kemampuan di atas dianggap sama, pilihlah yang paling awal hijrahnya (melaksanakan perubahan kepada kebaikan). *Keempat*, tuan rumah lebih berhak dari pada tamu. Artinya jika seseorang bertamu di masjid atau rumah orang lain maka yang paling utama dijadikan imam adalah tuan rumah. *Kelima*, tidak boleh mengangkat imam yang dibenci oleh makmumnya.

5. Makmum

Makmum adalah orang yang dipimpin atau yang mengikuti imam dalam shalat berjama'ah. Adapun ketentuan menjadi makmum yaitu: *Pertama*, letak makmum harus selalu berada di belakang imam. *Kedua*, makmum mengatur shafnya, bahu dengan bahu makmum lainnya harus beradu (lurus).³⁵ *Ketiga*, dalam shaf yang paling diisi adalah di tengah, kemudian ke tepi sebelah kanan, kemudian ke tepi sebelah kiri. Kalau sudah penuh membuat shaf yang baru lagi. *Keempat*, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. *Kelima*, makmum mendengarkan bacaan imam yang dikeraskan. *Keenam*, makmum yang lebih hafal dan fasih bacaan Al Quran harus ada di dekat imam. *Ketujuh*, apabila imam melakukan kesalahan dalam bacaan Al Quran, makmum yang tahu kesalahan tersebut harus membetulkannya. *Kedelapan*, apabila imam melakukan kesalahan gerakan atau jumlah rakaat, maka makmum harus menegurnya dengan membaca "subhanallah" bagi laki-laki dan dengan

³⁴A Toto Suryana AF., *Op.Cit.*, hlm. 28-29

³⁵*Ibid.*, hlm. 30

menepukkan tangan bagi wanita. *Kesembilan*, apabila imam batal shalatnya, maka makmum yang memenuhi kriteria sebagai imam lebih berhak menggantikan imam yang batal tersebut.

5. Manfaat Sholat Berjama'ah

Shalat berjama'ah mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan bermasyarakat yaitu: *Pertama*, hidup dalam kebersamaan. Rasulullah SAW mengajarkan supaya mendirikan shalat berjama'ah walaupun hanya tiga orang.³⁶ Hal ini mengandung makna supaya manusia selalu menjaga dan mengembangkan kebersamaan hidup secara baik dan harmonis antara semua golongan yang ada, baik mereka yang berbeda dalam politik, suku, golongan maupun status sosial adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika manusia sadar bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, maka yang paling baik adalah tetap menjaga ketakwaan kepada Allah SWT. *Kedua*, pengembangan demokrasi. Dalam membentuk jama'ah shalat, jamaah diberi wewenang untuk menentukan imam. Imam yang sudah disepakati, jamaah harus tetap menjadi makmum. Walaupun dalam shalat ketaatan makmum kepada imam itu merupakan keharusan, tidak berarti bahwa makmum tidak mempunyai hak bersuara.³⁷

Makmum mempunyai hak bersuara, yaitu ketika imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan kepada imam. Bila makmum laki-laki mengingatkannya dengan membaca tasbih, bila makmum perempuan dengan cara bertepuk tangan.

Dalam kehidupan bermasyarakatpun demikian, seorang pemimpin apapun tidak boleh merasa paling benar, sehingga menolak usul atau pendapat pihak lain.

³⁶Mustaghfiri Asror, *Bunga Rampai Kulum Ramadhan* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 112-

³⁷ *Ibid.*

Menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat, harus sanggup menerima masukan, saran bahkan menerima peringatan dari masyarakat. Walaupun diberi hak untuk mengingatkan apabila salah, namun tetap menggunakan cara yang halus, sopan, santun dan tidak arogan. Jika pemimpin yang jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi ketika diperingatkan tidak mau, maka dalam shalat jamaah dikenal *mufaraqah* yang berarti memisahkan diri. Disinilah letak ajaran demokrasi dalam shalat yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian masing-masing pihak, antar pemimpin dan yang dipimpin sama-sama mengembangkan demokrasi agar kehidupan bermasyarakat menjadi tenteram. *Ketiga*, kesinambungan. Dalam ajaran shalat berjama'ah, ketika imam melakukan perbuatan yang dapat membatalkan shalat, maka salah seorang diantara makmum harus tampil ke depan menggantikan posisi imam. Imam pengganti tidak boleh mengulangi shalat dari awal, tetapi harus melanjutkannya shalat yang telah berjalan.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG LDII
DI DESA COKROYASAN

A. GAMBARAN UMUM DESA COKROYASAN

Desa Cokroyasan termasuk dalam wilayah Kecamatan Ngombol. Desa Cokroyasan sebelah Barat berbatasan dengan desa Roworejo, sebelah Utara berbatasan dengan desa Tanjung, sebelah Timur berbatasan dengan desa Sumberejo dan sebelah Selatan berbatasan dengan desa Awu-Awu. Jumlah penduduknya 1.324 jiwa dan semuanya memeluk agama Islam. Sedangkan mengenai tempat ibadah, desa Cokroyasan mempunyai 2 buah Masjid dan 4 Musholla. Pendidikan yang ditempuh masyarakat Cokroyasanpun berbeda yaitu yang tamat SD sebanyak 9,66%, belum tamat SD sebanyak 8,91%, tamat SLTP sebanyak 4,68%, tamat SLTA/SMK sebanyak 5,51%, tamat Akademi sebanyak 0,37% dan tamat Perguruan Tinggi sebanyak 0,15%.¹

Dari sudut ekonomi masyarakat Cokroyasan mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam ada yang menjadi pegawai negeri, wiraswasta, tukang, buruh tani, petani dan jasa sehingga mengakibatkan tingkat sosial yang berbeda pula. Akan tetapi hal itu tidak menjadi alasan bagi masyarakat Cokroyasan untuk berpecah belah dalam kehidupan sehari-hari apalagi yang menjurus kepada tindakan kriminal dan sara.

Sedangkan mengenai kegiatan keagamaan, masyarakat Cokroyasan mempunyai kegiatan antara lain berupa pengajian mingguan, tahlilan setiap malam jum'at selain itu mereka juga mengadakan peringatan-peringatan hari besar Islam, bahkan pada bulan Rajab tanggal 27 menyembelih kambing yang bertempat di RT II RW 06. Kegiatan-kegiatan tersebut sampai sekarang masih berjalan walaupun di lingkungan mereka ada LDII karena mereka mempunyai

¹Monografi Desa Cokroyasan Bulan April 2006

pedoman selagi LDII tidak memaksa masyarakat untuk masuk menjadi anggotanya maka masyarakatpun tidak akan mengganggu mereka.²

B. SEJARAH BERDIRINYA LDII DI DESA COKROYASAN

Islam adalah agama yang memerlukan penerus untuk umat yang berfikir kritis karena zaman sekarang merupakan zaman yang tidak menentu, walaupun Islam sampai sekarang telah banyak memperbaiki kehidupan manusia menjadi lebih baik dari berbagai aspek kehidupan. Islam mempunyai perbedaan yang sangat menonjol dari agama-agama manapun, perbedaan itu bisa kita lihat dari ajaran yang disampaikan oleh agama Islam sendiri.

Situasi umat Islam akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, hal ini dapat dibuktikan dengan timbulnya kesenjangan dan melemahnya semangat umat Islam untuk berjihad ke arah *Fastabiqul Khairat* serta terjadinya krisis moral akibat dari tidak dapatnya masyarakat khususnya umat Islam untuk menyaring kebudayaan yang datang dari luar. Oleh karena itu sosialisasi ajaran Islam dalam masyarakat melalui dakwah yang intensif sangat diperlukan guna menanggulangi perkembangan perilaku keagamaan yang terganggu di masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua KH Nurhasan bahwasannya alasan yang paling mendasar dari berdirinya LDII adalah kesadaran akan pentingnya mempelajari kemurnian dari ajaran Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadits yang sesungguhnya dengan tidak mencampur kan kebudayaan ke dalamnya, karena masih banyak umat Islam yang nyata-nyata tidak ada dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena rapuhnya kepercayaan akan Islam itulah yang mengakibatkan sebagian umat Islam tidak dapat menanggulangi dan mengendalikan kebudayaan yang masuk yang akan merusak iman mereka.³

LDII adalah lembaga keagamaan yang bergerak di bidang dakwah, dimana LDII mempunyai sejarah yang panjang sebelum menjadi LDII, sebelumnya LDII bernama LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) pada tahun 1972 sesuai dengan

²Wawancara dengan Lurah Desa, 21 April 2006

³Wawancara dengan Ketua LDII, 13 Juli 2006

deklarasi di Surabaya Jawa Timur, kemudian pada tahun 1990 LEMKARI berubah menjadi LDII atas saran Jendral Rudini yang saat itu menjabat sebagai Mendagri. Nama LDII dipakai sampai sekarang yang disahkan di Jakarta, jadi LDII pertama kali muncul di Indonesia yaitu tepatnya di Jakarta pada Mubes ketiga LEMKARI yang diprakarsai oleh Dr.H. Suwarno MBA, K.H. Hartono, Quraisyi. Sedangkan setelah menjadi LDII diketuai oleh K.H. Dr. A Hasan Msc.⁴ LDII tidak ada kaitannya dengan Darul Hadits maupun Islam Jama'ah pimpinan H. Ubaidah baik pemahamannya, alirannya maupun ajarannya. Hanya saja pondok yang ditempati oleh LDII (LEMKARI) dahulu merupakan bekas tempat yang dipakai oleh H. Ubaidah. Dalam masalah pendidikan, Lemkari juga tidak mengikuti cara atau ajaran tertentu.⁵ Dalam struktur organisasi LDII mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari: tingkat Pusat DPP (Dewan Pimpinan Pusat), di tingkat Propinsi DPD I, di tingkat Kabupaten DPD II, di tingkat Kecamatan PC (Pimpinan Cabang) dan di tingkat Desa PAC (Pimpinan Anak Cabang). Di setiap tingkatan tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa urusan dalam bidang tertentu. Pimpinan Pusat menentukan kebijakan-kebijakan organisasi kemudian dilaksanakan oleh DPD I sampai tingkat PAC.

Begitu pula LDII yang ada di desa Cokroyasan bertindak sama baik dalam paham, aliran maupun ajarannya semuanya berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. LDII yang ada di desa Cokroyasan berdiri pada tahun 1975 dengan ketua Drs. Mas Suherman dan beliau juga yang memprakarsai berdirinya LDII di desa tersebut dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut andil dalam pembinaan mental. Dipilihnya desa Cokroyasan karena Mas Suherman adalah salah satu putra desa Cokroyasan sehingga memudahkan dalam penyebarannya.⁶

Selain bergerak dalam bidang dakwah LDII di desa Cokroyasan juga bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial dengan harapan umat Islam dapat menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya dan mempunyai akhlak yang

⁴*Ibid.*

⁵Wawancara dengan Kyai Pondok, 13 Juli 2006

mulia. Sedangkan mengenai ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan berdakwah yang dipakai LDII adalah Surat Yusuf ayat 108:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

○ (يوسف:)

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Inilah jalanku, Aku berdakwah menuju Allah berdasarkan kebenaran aku dan orang-orang yang mengikuti aku, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik”. (QS. Yusuf: 108)⁷

Dari keterangan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa berdakwah adalah penting untuk kelangsungan dan untuk menyebarkan ajaran Islam agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik dikarenakan kita tidak tahu kebenaran dan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Kembali kepada sejarah LDII, telah kita ketahui bersama bahwa LDII mempunyai sejarah yang panjang dengan kendala yang tidak sedikit dalam perkembangannya, akan tetapi walaupun demikian LDII tetap bertahan walaupun banyak orang-orang yang tidak setuju dengan berdirinya lembaga ini. Mereka yang tidak setuju mempunyai alasan bahwasannya ajaran yang dibawa dan yang disampaikan LDII bisa merusak dan menyesatkan umat manusia khususnya orang-orang Islam. Diantara yang dianggap dapat menyesatkan mereka yaitu setiap tamu yang silaturahmi ke LDII maka setelah pulang tempatnya dicuci, LDII tidak memperbolehkan anggotanya untuk menjabat tangan dengan non LDII, anggota LDII juga tidak diperbolehkan sholat berjama'ah dengan non LDII maupun sebaliknya, ajaran yang disampaikan LDII sama dengan yang diajarkan Darul Hadits dan Islam Jama'ah. Begitu pula LDII yang berdiri di desa

⁶Wawancara dengan Ketua LDII, *Op.Cit.*

⁷Wawancara dengan Ketua LDII, 24 April 2006

Cokroyasan pertama kali berdiri tidak ada respon dari masyarakat bahkan cenderung menolak kehadirannya karena mereka telah mendengar kabar tentang LDII tersebut. Namun lambat laun masyarakat tahu bahwa kabar-kabar tersebut tidaklah benar sehingga sekarang LDII di desa Cokroyasan dapat berbaur dengan masyarakat non LDII yang terdiri dari Muhammadiyah dan NU, bahkan LDII sekarang mempunyai nilai plus karena pengurus maupun anggota LDII berkecimpung aktif dalam pemerintahan maupun kegiatan sosial dan anggotanya sekarang telah berkembang pesat yaitu mencapai seratus orang dibandingkan pada awal berdiri hanya tiga-empat orang.⁸

Pada saat LDII berdiripun dipengaruhi oleh keadaan sosial kultur pada saat itu, sedangkan desa Cokroyasan merupakan sebuah desa yang terletak di pinggiran kota Purworejo yang sudah bisa dikatakan sebagian besar dari penduduknya terpelajar dan mempunyai wawasan yang luas terutama dari segi agama. Walaupun dalam segi agama masyarakat Cokroyasan seratus persen Islam akan tetapi cara pandang mereka mengenai agama berbeda. Hal ini disebabkan kemampuan dan cara berfikir mereka berbeda karena latar belakang pendidikan mereka berbeda pula sehingga dalam hal memahami ajaran Islam pun berbeda. Melihat perbedaan tersebut maka LDII mempunyai tujuan yang mulia yaitu LDII ingin menyamakan pandangan tentang ajaran Islam yang sebenarnya kepada masyarakat Cokroyasan dan untuk itulah LDII berdiri di desa Cokroyasan.

LDII di desa Cokroyasan juga mempunyai tujuan yaitu ingin meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara yang Islami dan masyarakat madani serta diridloi Allah SWT. Selain itu LDII juga mempunyai tujuan membentuk kepribadian yang bertakwa serta melaksanakan perintah Allah SWT. Sebelum masyarakat tahu akan tujuan dari berdirinya LDII, banyak yang tidak respon terhadap lembaga tersebut karena menurut mereka LDII mempunyai ajaran yang sesat (seperti apa yang telah saya uraikan di atas). Dari situlah maka para tokoh

⁸Wawancara dengan Lurah Desa, 24 April 2006

LDII merasa perlu membuka diri dan perlu mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut sehingga tidak berlarut-larut.

C. STRUKTUR DAN AKTIFITAS LDII

1. Struktur Organisasi LDII

STRUKTUR LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DESA COKROYASAN KECAMATAN NGOMBOL
KABUPATEN PURWOREJO
PERIODE 2005-2010⁹

Ketua	: Muhadi HS, S.Pd.
Wakil Ketua	: Sugito
Sekretaris	: Ir. Agus Siswanto
Wakil Sekretaris	: Arif Isti Pramusinta
Bendahara	: Dermo Supomo
Urusan-urusan	:
1. Pendidikan dan Dakwah	: Senopati Endang Elfian
2. Olah raga dan Seni budaya	: Adi Parama Firdaus Taufik Hidayat
3. Koperasi dan Wirausaha	: Muh Misron Endang Puji Astuti
4. Peranan wanita dan Kesejahteraan Ma,Pd. keluarga	: Hj. Siti Maryanah, A Hj. Wiwik Gunarti, A
Ma,Pd	
5. Hubungan antar lembaga	: Sukimin Sunarto

⁹Kepengurusan LDII Periode 2005-2010 dalam Keputusan Nomor: KEP-027K.17/v/2005

6. Organisasi keanggotaan dan Kaderisasi : Maulana Hidayat
Nunik Kurnia D. A Ma, Kes
7. Pendidikan umum dan Pelatihan : M. Nasrowi
Mujilah

LDII di desa Cokroyasan antara organisasi dan pondok tidak diketuai dan dilaksanakan oleh satu orang melainkan dilaksanakan oleh dua orang. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara urusan organisasi dengan kajian tentang Islam.

2. Aktifitas LDII

Aktifitas LDII di desa Cokroyasan tidak hanya meliputi pendidikan agama dan dakwah saja akan tetapi juga bidang ekonomi dan sosial, program tersebut adalah:

- a. Peningkatan Kinerja Lembaga yang meliputi:
 - Mengadakan pengajian khusus pengurus, selain untuk memperdalam agama Islam juga untuk menampung usulan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat khususnya tentang LDII
 - Bekerja sama dalam bidang budaya yaitu perkumpulan rebana.
- b. Pendidikan dan Pembangunan meliputi:
 - Membantu pemerintah desa dalam hal penerangan jalan dan pengerasan jalan.
 - Bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al Barokah. Pondok tersebut mempunyai ciri khas dari pondok yang lain yaitu menerima dari golongan Islam lain untuk menuntut ilmu agama Islam di pondok tersebut yang mayoritas anggota LDII.
- c. Pemberdayaan Potensi LDII:
 - Ikut aktif di lembaga desa yaitu: Baperdes, LKMD, PKK (Putri)
 - Ikut aktif dalam kepengurusan pondok.
- d. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan meliputi:
 - Khitanan Massal

- Perbaiki selokan

D. AJARAN LDII

Pada dasarnya semua lembaga atau organisasi ataupun sebuah yayasan mempunyai ajaran-ajaran yang akan disampaikan kepada pengikutnya atau anggotanya sesuai dengan peraturan masing-masing lembaga/organisasi atau yayasan tersebut. Begitu pula dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merekapun mempunyai ajaran yang akan diberikan kepada anggota untuk meneruskan perjuangan untuk lembaganya. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) LDII Bab II Pasal 10 menyebutkan LDII melaksanakan dakwah agama Islam dengan berpedoman pada kitab suci Al Qur'an dan Hadits dengan segenap aspek pengalaman dan penghayatan beragama agar dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk tujuan organisasi. Tujuan LDII sendiri disebutkan dalam Anggaran Dasar Bab II pasal 6 menyebutkan LDII bertujuan meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridloi Allah Subhanahu Wata'ala.

Kewajiban dan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) LDII dalam Bab I Pasal 2 dan 3 yaitu setiap anggota berkewajiban:

- menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam paradigma dakwah LDII;
- memiliki keterkaitan secara formal maupun moral, serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan LDII;
- mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII, keputusan Musyawarah Nasional, serta hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan LDII;
- mengikuti secara aktif pelaksanaan program dan kegiatan LDII;

- secara sukarela memberikan sumbangan dan bantuan untuk keperluan organisasi.

Sedangkan Hak Anggota:

- memperoleh perlakuan yang sama dari LDII;
- memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari LDII;
- memperoleh penghargaan dari organisasi sesuai dengan prestasinya;
- menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun;
- memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi atau memegang jabatan lain yang dipercayakan kepadanya;
- melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang dikeluarkan LDII atas dirinya.

LDII yang ada di Cokroyasan juga melaksanakan apa yang telah tercantum dalam AD/ART di atas. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh ketua LDII: Bahwa ajaran yang ada di LDII sama halnya dengan ajaran yang disampaikan lembaga atau organisasi lainnya yaitu sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits, sesuai karena pada intinya semua ajaran agama Islam bersumber pada kedua kitab tersebut. Tetapi walaupun sama ada perbedaannya yang membuat LDII lain dari lembaga yang lain karena antar lembaga berbeda cara penafsirannya mengenai ke dua kitab tersebut.¹⁰

Selain Al Quran dan Hadits LDII mempunyai ajaran lain yang dapat menjadikan anggotanya merasa memiliki LDII yaitu terkenal dengan ajaran manqul. Manqul berasal dari bahasa Arab *naqola – yanqulu* artinya pindah. Maka ilmu yang manqul adalah ilmu yang dipindahkan dari guru kepada muridnya.¹¹ Dalam ilmu hadits misalnya, manqul berarti belajar hadits dari guru yang mempunyai isnad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Isnad di sini mempunyai arti sandaran yang telah dikatakan oleh guru kepada muridnya. LDII juga menganggap non LDII manqul jika memang mempunyai sandaran kepada guru yang pertama walaupun jalannya berbeda-beda.

¹⁰Wawancara dengan Ketua LDII, 24 April 2006

¹¹Dewan Pimpinan Pusat LDII, *Ibid.*, hlm. 12

Jika seseorang mendalami ilmu agama tanpa ada gurunya dikhawatirkan akan terjerumus dalam kemusyrikan karena tidak mempunyai pegangan dan arah yang pasti dan bisa menterjemahkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Ilmu manqul sendiri dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ilmu manqul dalam LDII dilakukan dengan dua cara yaitu:

- Secara Musyafahah yaitu dalam memindahkan ilmu antara guru dan murid berhadapan langsung.
- Secara Munawalah yaitu pengesahan dari guru kepada murid untuk mengkaji ilmu agama sendiri setelah mendapat ujian terlebih dahulu dari gurunya dan telah memenuhi syarat.

Melihat keterangan-keterangan di atas dapat penulis simpulkan LDII di desa Cokroyasan ternyata juga tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Darul Hadits maupun Islam Jama'ah semuanya sesuai AD/ART yang telah ditetapkan.

E. KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN ANGGOTA LDII

Kehidupan sosial keagamaan mereka (anggota LDII) di desa Cokroyasan dalam hal pernikahan, silaturahmi dan sholat berjama'ah yaitu:

1. Pernikahan

Pengertian nikah dalam LDII yaitu nikah berasal dari kata *nakaha-nikahan* yang berarti menikah. Hal ini seperti yang dikatakan Muhadi Anam: "Nikah berasal dari bahasa Arab *nakaha-nikahan* yang berarti menikah."¹²

Dasar hukum nikah yang dipakai LDII yaitu Allah menjadikan manusia berjodoh-jodoh, dalam arti laki-laki jodohnya perempuan sehingga ada aturan yang menghalalkan hubungan antara keduanya yaitu dengan menikah agar mendapat pahala dan barokah dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Muhadits: "Alloh menjadikan manusia berjodoh-jodoh, dalam arti

¹²Wawancara dengan Kyai Pondok, 13 Juli 2006

lak-laki jodohnya perempuan sehingga ada aturan yang menghalalkan antara keduanya dengan tujuan agar mendapat pahala dan barokah dari Alloh SWT”.¹³ Hal ini diambilkan dari Qur’an surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(الروم:)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran Nya) ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir. (QS. Ar Rum: 21).

Sedangkan menurut S. Santoso dasar hukum nikah: “Menikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak mau mengerjakan sunahku, maka bukan termasuk golonganku”.¹⁴ Hal ini diambil dari Sunan Ibnu Majjah yang berbunyi:

انكاح سنتي فمن يعمل بسنتي فليس مني

(رواه ابن ماجه)

*Artinya : “Menikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak mau mengerjakan sunahku, maka bukan termasuk golonganku”.
(HR. Ibnu Majjah)*

Konsep pernikahan dalam LDII yaitu harus ada calon laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, harus ada wali, ada saksi minimal dua orang, harus ada mas kawin dan ijab qobul dan pernikahannya sendiri dicatat

¹³Wawancara dengan Anggota LDII, 13 Juli 200

¹⁴ Wawancara dengan Santri Pondok, 21 April 2006

oleh KUA seperti yang telah dilakukan organisasi Islam lainnya. Hal tersebut seperti yang dikatakan Agus Riyanto: “Konsep pernikahan dalam LDII yaitu harus ada calon pengantin laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, harus ada wali, harus ada saksi minimal dua orang, ijab qobul dan harus ada mas kawin dan pernikahannya dicatat oleh KUA”.¹⁵

Pernikahan tidak sah jika tidak ada walinya. Hal ini diambilkan dari Sunan Turmudzi halaman 181 yang berbunyi:

نِكَاحٌ إِذَا بَوِّئَ . (رواه الترمذي)

Artinya : “Pernikahan tidaklah sah tanpa adanya wali” (HR. Turmudzi)

Pernikahan harus ada mas kawin diambilkan dari Shohih Bukhori halaman 384 yang berbunyi:

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهَا الْفُرُوجَ

(رواه البخاري)

Artinya : “Lebih berhakny sesuatu yang harus ditetapi dari beberapa syarat, apabila kalian menetapi sesuatu yang bisa menghalalkan farji yaitu mas kawin”. (HR. Bukhori)

Hikmah nikah dalam LDII yaitu dua roka’at sholat orang yang sudah menikah lebih utama dibanding 70 roka’at sholatnya orang yang belum menikah. Hal ini seperti yang dikatakan Agus Riyanto: “Dua roka’atnya orang yang sudah menikah lebih utama dibanding 70 roka’atnya orang yang belum menikah”.¹⁶ Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diambil dari hadits yang diriwayatkan ‘Aqli berbunyi:

ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من العزب

¹⁵Wawancara dengan Ustadz Pondok, 21 April 2006

¹⁶Wawancara dengan Ustadz Pondok, 21 April 2006

(رواه العقلی)

Artinya : “Sholat dua roka’atnya orang yang sudah menikah itu melebihi sholat tujuh puluh roka’atnya bujangan (yang belum menikah). (HR. ‘Aqli)

Sedangkan hikmah nikah menurut Pono Sunarno: “Menikah termasuk memejamkan mata artinya meredakan hawa nafsu, dengan menikah pahala bertambah dan kebutuhan biologis terpenuhi”.¹⁷

LDII juga memperbolehkan anggotanya untuk menikah dengan non LDII maupun sebaliknya asal satu agama yaitu Islam dan saling mencintai. Hal ini seperti yang dikatakan Muhadi: “Anggota LDII boleh menikah dengan non LDII asal sama-sama beragama Islam dan saling mencintai”.¹⁸ Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diambil dari kitab Shohih Bukhori yang berbunyi :

□ تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ □ وَ□ تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ □

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ أَنْتَسَكَّتِ. (رواه البخاري)

Artinya : Seorang janda tidaklah boleh dinikahi kecuali dimintai musyawarah terlebih dahulu, dan begitu pula seorang gadis tidak boleh dinikahi kecuali dimintai izin terlebih dahulu, kemudian para sahabat bertanya : “Bagaimanakah izinnya seorang gadis? Nabi bersabda : diamnya seorang gadis itulah izinnya”. (HR. Bukhori)

Sedangkan menurut Muh Nasrowi: “Anggota LDII boleh menikah dengan selain LDII dan tidak memandang dari organisasi Islam lainnya, yang tidak boleh dalam LDII adalah pernikahan antara Islam dengan

¹⁷Wawancara dengan Anggota LDII, 21 April 2006

¹⁸Wawancara dengan Ketua LDII, 24 April 2006

selain Islam”.¹⁹ Hal ini didasarkan dari surat Al Baqoroh ayat 221 yang berbunyi:

﴿ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ ﴾ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

(سورة البقرة:)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al Baqorah: 221)

¹⁹Wawancara dengan Anggota LDII, 21 April 2006

Pernikahan antara LDII dengan non LDII sudah terjadi di desa Cokroyasan dimana istrinya LDII dan suaminya non LDII dan sebaliknya. Setelah menikah tersebut yang non LDII tidak diharuskan masuk LDII, sebab LDII memberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama menurut keyakinannya. Setelah menikah tersebut hubungan dengan keluarganya pun tetap harmonis seperti sebelum menikah dengan LDII, begitu pula sikap keluarga terhadap yang LDII tersebut juga harmonis. Hal ini seperti yang telah dikatakan Affan:

Saya masuk LDII bukan karena paksaan dari isteri saya yang LDII dan paksaan dari LDII, tetapi saya masuk LDII karena keinginan sendiri dan hubungan dengan keluarga saya yang non LDII tetap harmonis seperti saya sebelum masuk LDII dan sebaliknya. Hal ini terbukti misalnya pada waktu istri saya melahirkan keluarga saya yang non LDII tetap menjenguk dan menunggu dan pada waktu hari raya juga mengadakan silaturahmi seperti layaknya umat Islam.²⁰

Hal senada juga dikatakan Subarto Budi: “Pernikahan antara LDII dengan non LDII di desa Cokroyasan ada dan memang sudah benar-benar terjadi yaitu istrinya LDII dan suaminya NU ada juga laki-lakinya abangan dan istrinya LDII dan laki-lakinya tersebut tidak menjadi anggota LDII sampai sekarang)”.²¹

2. Silaturahmi

Dalam LDII silaturahmi berasal dari kata *shilah* dan *rohimun*. *Shilah* berasal dari kata dasar *washola* berarti menyambung dan *rohimun* berarti famili atau kerabat. Silaturahmi dalam arti sebenarnya menurut LDII yaitu dalam keadaan putus maupun kurang baik disambung dengan mendatangi, meskipun pada umumnya orang mengatakan kunjungan sesama muslim disebut silaturahmi hal tersebut menurut LDII tidak menjadi masalah. Hal ini seperti yang dikatakan Muhadi Anam konsep silaturahmi dalam LDII yaitu:

²⁰Wawancara dengan anggota LDII, 29 Desember 2006

²¹Wawancara dengan Non LDII, 29 Desember 2006

Silaturahmi berasal dari kata *shilah* yang berasal dari kata *washola* yang berarti menyambung dan *rohimun* yang berarti famili atau kerabat. Sehingga silaturahmi dalam arti sebenarnya yaitu dalam keadaan putus maupun kurang baik disambung dengan mendatangi, meskipun pada umumnya orang mengatakan kunjungan antara sesama muslim disebut silaturahmi, hal tersebut menurut saya tidak masalah dan lazimnya memang begitu yang lebih utama menurut saya silaturahmi antar sesama umat Islam harus tetap dilakukan terus menerus agar ukhuwah diantara sesama umat Islam dari golongan Islam manapun tetap terjaga dan persatuan diantara umat Islam tetap terjaga”.²²

Dasar hukum yang dipakai LDII dalam hal silaturahmi yaitu silaturahmi dapat menambah rezki dan dipanjangkan umurnya. Hal ini seperti yang dikatakan S. Santoso: “Silaturahmi dapat menambah rezki dan dipanjangkan umurnya.”²³ Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi yang diambil dari Shohih Bukhori berbunyi:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ

رَحْمَةً. (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang menghendaki (senang) dimudahkan (diluaskan) rizqinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah menyambung pada familinya”. (HR. Bukhori).

Silaturahmi dalam LDII mempunyai tujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjaga kekompakan antar sesama umat Islam. Hal ini seperti yang dikatakan Muhadits: “Tujuan silaturahmi adalah untuk mempererat ukhuwah islamiyah dan menjaga kekompakan antar sesama umat Islam, sehingga anggota LDII sangat dianjurkan untuk bersilaturahmi kepada sesama umat Islam terutama pada hari raya Idul Fitri”.²⁴

Adab silaturahmi dalam LDII yaitu bagi yang datang menyesuaikan situasi dan kedatangan tamu itu sendiri akan dimuliakan misalnya disambut

²²Wawancara dengan Kyai Pndok, 13 Juli 2006

²³Wawancara dengan Santri Pondok, 13 Juli 2006

²⁴Wawancara dengan anggota LDII, 13 Juli 2006

dengan pakaian rapi dan kalau ada rezki akan diberikan ala kadarnya. Hal ini seperti yang dikatakan Muhadi Anam:

Bagi yang datang menyesuaikan situasi misalnya jika waktu memang memungkinkan maka bisa datang ke tempat LDII dan kedatangan tamu itu sendiri akan kami mulyakan misalnya dengan pakaian yang rapi dan kalau ada rezki akan diberikan ala kadarnya, dan memuliakan tamu itu sendiri merupakan cerminan iman kepada Allah dan hari akhir.²⁵

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diambil dari Shohih Bukhori berbunyi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ۖ... الحديث

(رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah memulyakan pada tamunya.....” (HR. Bukhori).

LDII memperbolehkan siapa saja silaturahmi ke LDII maupun sebaliknya, dan bekas tempat duduk orang yang silaturahmi ke LDII seperti isu yang berkembang di masyarakat tidaklah benar dan hal itu merupakan fitnah belaka. Hal ini seperti yang dikatakan Subarto Budi: “LDII memperbolehkan siapa saja silaturahmi ke tempatnya maupun sebaliknya dan bekas tempat duduk orang yang bertamu tersebut tidak dicuci dan hal itu merupakan fitnah”.²⁶

Di desa Cokroyasan salah satu wujud dari silaturahmi antara LDII dengan Non LDII yaitu dalam hal tahlilan. Pada waktu mendapat undangan tersebut maka LDII akan mendatanginya walaupun dalam LDII acara tahlilan tidak ada. Namun kedatangannya tersebut hanya sebatas memenuhi panggilan hidup bermasyarakat dan silaturahmi saja. Tahlil menurut LDII hanya kalimat *Laa ilaa ha illallah* dan anggota LDII setiap hari juga membacanya. Tahlil dalam pandangan LDII merupakan bekal yang sangat baik. Hal ini

²⁵Wawancara dengan Kyai Pondok, 13 Juli 2006

²⁶Wawancara dengan Non LDII, 13 Juli 2006

sesuai Hadits Nabi dalam kitab Bukhori yang menyebutkan “Barang siapa yang akhir ucapannya *Laa ilaa ha illallah* maka akan masuk surga”.²⁷ Pada waktu hari raya Idul Adha kemarin LDII juga menyembelih hewan kurban. Daging dari hewan tersebut tidak hanya dibagikan kepada anggotanya saja tetapi juga terhadap masyarakat Cokroyasan yang Non LDII.

3. Shalat Berjama’ah

Dasar shalat berjama’ah yang dipakai LDII yaitu shalat berjama’ah pahalanya berlipat 27 derajat daripada shalat sendirian. Dengan dasar itulah maka anggota LDII dianjurkan untuk selalu mengerjakan shalat lima waktu dengan berjama’ah dimanapun berada. Hukum shalat berjama’ah menurut LDII sunat muakad (kuat). Hal ini seperti yang dikatakan Muhadi: “Sholat berjama’ah lebih baik dari pada shalat sendirian yaitu berbanding 27 derajat dan hukumnya shalat berjama’ah sunah muakad (kuat)”.²⁸ Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi yang diambil dari Shohih Bukhori berbunyi:

إِلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُهُ [إِلَاةُ الْفَدِّ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ

دَرَجَةً (رواه البخري)

Artinya: “Sholat berjama’ah mengalahkan shalat sendiri dengan bandingan pahala 27 derajat”. (HR. Bukhori).

Dalam shalat berjama’ah LDII memperbolehkan siapa saja untuk makmum kepada LDII maupun sebaliknya yang terpenting dalam LDII bacaannya bagus. Hal ini dikatakan Pono Sunarno: “LDII juga memperbolehkan siapa saja makmum kepada LDII maupun sebaliknya yang penting bacaannya bagus kita ikuti saja dan tidak ada masalah. Kalau tidak

²⁷Wawancara dengan Ketua LDII, 29 Desember 2006

²⁸Wawancara dengan Ketua LDII, 24 April 2006

boleh misalnya, orang LDII mau haji ke mana”.²⁹ Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diambil dari Shohih Nasa’I berbunyi:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً

فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهَجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ

بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا (رواه النسائي)

Artinya: Yang berhak mengimami kaum adalah yang paling mahir di dalam membaca Al Qur’an jika dalam hal ini sama semua maka yang paling dulu hijrahnya, jika dalam hal ini sama semua maka yang paling banyak mengetahui sunnahnya, jika dalam hal ini mereka sama semua maka yang paling tua usianya. (HR. Nasai)

Hal senada juga dikatakan Subarto Budi: “Pada waktu saya berjama’ah dengan anggota LDII, kami pernah menjadi imam secara bergantian artinya saya pernah menjadi imam dan saya pernah menjadi makmum”.³⁰

LDII menganjurkan anggotanya untuk selalu menjalankan sholat secara berjama’ah di manapun berada dan tidak harus di masjid LDII. Hal ini dikatakan Muhadi:

Anggota LDII tidak harus sholat berjama’ah di masjidnya sebab anggota LDII dituntut selalu tertib dalam menepati sholat lima waktu secara berjama’ah di manapun dan dengan siapapun. Alangkah susahya jika anggota LDII setiap bepergian ingin sholat harus mencari masjid LDII padahal waktu sholat terbatas.³¹

Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi yang diambil dari Shohih Bukhori berbunyi:

²⁹Wawancara dengan Anggota LDII, 21 April 2006

³⁰Wawancara dengan Non LDII, 13 Juli 200

³¹Wawancara dengan Ketua LDII, 13 Juli 2006

اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت

بالرعب مسيرة شهر و جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

وأما رجل من أمتي أدركه الصلاة فليصل ... (رواه

البخاري)

Artinya: “Aku diberi oleh Allah lima hal yang mana lima hal tersebut tidak diberikan pada para nabi sebelumnya: Aku diberi pertolongan berupa rasa takut terhadap para musuh satu bulan sebelum mereka aku di datangi dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud (Masjid) dan alat bersuci (Tayamum) dan barang siapa dari umatku yang menjumpai padanya waktu sholat telah tiba maka hendaklah mengerjakan sholat...”. (HR. Bukhori)

Di desa Cokroyasan sholat berjama’ah di masjid LDII antara non LDII dengan LDII maupun sebaliknya telah terjadi dan benar-benar ada. Hal ini seperti yang dikatakan Subarto Budi: “Hal demikian saya lihat boleh bahkan saya pernah sholat berjama’ah di masjid LDII kemudian berjama’ah di masjid non LDII dengan anggota LDII”.³² Di desa Cokroyasan dalam sholat lima waktu juga ada warga non LDII yang rumahnya dekat dengan LDII sholat berjama’ah bersama mereka dan setelah sholat dengan non LDII setelah itu LDII tidak sholat lagi dan bekas tempat sholat non LDII juga tidak dicuci.

Hikmah sholat berjama’ah dalam LDII yaitu sholat berjama’ah dapat menjalin kerukunan antar sesama muslim dan nilai-nilai demokrasi dapat terwujud. Hal ini seperti yang dikatakan Agus Riyanto: “Sholat berjama’ah bisa menjalin kerukunan dan pahala berlipat daripada sholat sendirian serta nilai demokrasi dapat terwujud misalnya dalam memilih imam”.³³ Di desa Cokroyasan LDII juga memiliki masjid sendiri walaupun di situ telah ada masjid yang notabennya masjid Non LDII. Alasan membuat masjid sendiri

³²Wawancara dengan Non LDII, 24 April 2006

³³Wawancara dengan Ketua LDII, 29 Desember 2006

karena masjid LDII dalam hal memberi tanda waktu sholat hanya menggunakan adzan tidak menggunakan kentongan terlebih dahulu seperti masyarakat Islam pada umumnya. Hal ini juga untuk menjaga kerukunan sesama umat Islam dan menjaga perasaan. Hal ini seperti dikatakan Abdus Shomad Affan: “LDII di Cokroyasan mendirikan masjid sendiri untuk menjaga kerukunan dan menjaga perasaan”.³⁴ Selain itu dalam pelaksanaan sholat Tarowih jumlah roka’atnya 11 roka’at.

Dalam pelaksanaan sholat berjama’ah anggota LDII di Cokroyasan melakukannya dengan cara:

Dalam hal pakaian, untuk laki-laki seperti pada umumnya umat Islam lain yaitu ada yang memakai sarung maupun celana panjang tetapi panjangnya di atas mata kaki semua. Untuk perempuan tidak diharuskan memakai mukena (rukuk) berwarna putih tetapi yang terpenting menutupi aurot dan kebanyakan mereka memakai pakaian yang menutupi seluruh badan berwarna hitam kecuali telapak tangan dan kepala menggunakan jilbab yang tidak menutupi wajah.

Dalam hal shaf, dalam LDII shaf perempuan tidak boleh di samping laki-laki walaupun dibatasi dengan kain, tembok dan sebagainya seperti yang dilakukan umat Islam non LDII pada umumnya tetapi shaf perempuan berada di belakang shaf laki-laki yang letaknya berjauhan. Dalam penataan shaf kalau laki-laki yang depan dipenuhi terlebih dahulu kemudian ke belakang sedangkan perempuan dari belakang kemudian ke depan.

Dalam hal bacaan sholat yang dikeraskan (Maghrib, Isyak dan Subuh dan gerakan sholat, gerakan maupun bacaan sholat urutannya seperti umat Islam non LDII pada umumnya tetapi bacaan surat Al Fatikah basmalahnya tidak dikeraskan dan kalau sholat subuh tidak menggunakan do’a qunut.

Dalam hal sholat Jum’at khutbahnya menggunakan bahasa Arab semua serta tidak harus berjumlah 40 orang dan tidak harus bermukim di suatu

³⁴Wawancara dengan Ustadz Pondok, 29 Desember 2006

tempat. Mengenai khutbah dengan bahasa Arab LDII memang mengharuskan menggunakannya. LDII menganggap bahwa khutbah Jum'at merupakan rangkaian shalat yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab. Menurut LDII bagi yang menggunakan bahasa selain Arab maka shalat Jum'atnya tidak sah. Hal ini berarti khotbah disamakan dengan pidato sehingga pendengar harus tahu artinya.³⁵

Dalam hal shalat Jenazah, jika ada orang LDII meninggal, LDII memperbolehkan non LDII untuk ikut menyolatinya juga sebaliknya jika ada non LDII meninggal maka LDII juga ikut menyolati. Sebab mereka berharap bila orang Islam yang mati disholati tergolong orang yang Iman. Karena Iman merupakan pekerjaan hati.³⁶

Dalam hal memberi tanda waktu shalat LDII tidak menggunakan kentongan melainkan hanya dengan adzan. Hal ini diambil dari Hadits Shohih Bukhori bahwa para sahabat pernah mengusulkan untuk mengumpulkan jama'ah shalat dengan kentongan, dengan api dan terompet. Nabi mengambil inisiatif Umar dengan adzan juga dasar sahabat yang bermimpi supaya memakai adzan. Dengan dasar ini LDII tidak menggunakan kentongan.³⁷ LDII memandang jika ada non LDII menggunakan kentongan dalam menandai waktu shalat maka termasuk bid'ah. Menurut mereka segala sesuatu tanpa petunjuk Nabi termasuk bid'ah.³⁸

Selain dari ketiga bentuk perilaku keagamaan yang ada di atas masih banyak lagi cara-cara LDII untuk mendekati diri kepada Allah guna meningkatkan keimanan mereka untuk bekal kehidupan di akherat. Kehidupan sosial keagamaan anggota LDII di Cokroyasan merupakan bentuk nyata serta sebagai wujud ajaran yang mereka terima dalam lembaganya, yang kemudian mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dengan masyarakat non LDII.

³⁵Wawancara dengan Ustadz Pondok, 20 Januari 2007

³⁶*Ibid.*

³⁷Wawancara dengan Kyai Pondok, 20 Januari 2007

³⁸*Ibid*

Dari keterangan yang ada di atas maka penulis dapat mengartikan bahwa perilaku (kehidupan) sosial keagamaan yang LDII terapkan benar-benar sesuai dengan ajaran yang mereka peroleh dari ajaran yang mereka dapatkan dari LDII yaitu dengan sistem manqul, begitu pula dengan LDII yang ada di desa Cokroyasan bertindak sama.

BAB IV

ANALISIS

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna karena Islam merupakan kesempurnaan dari agama-agama yang terdahulu. Islamisasi adalah sebagai sebuah proses untuk berlangsungnya ajaran-ajaran Islam agar tidak musnah karena perubahan zaman. Karena dengan Islamisasi, Islam dapat menemukan penerus untuk kelangsungan ajaran Islam dan diharapkan generasi-generasi penerus tersebut mempunyai pemikiran yang kritis serta mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap kelangsungan Islam di masa yang akan datang dan bersikap tegas terhadap apapun yang dapat merusak ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi di masa yang akan datang.

Apa yang dilakukan oleh organisasi keagamaan yang merangkap organisasi kemasyarakatan adalah suatu usaha besar dan menarik untuk dikaji. Organisasi tersebut adalah LDII. LDII adalah sebuah lembaga keagamaan yang berdiri karena merasa ketidakpuasan dengan orang-orang Islam pada saat ini yang mencampurkan antara kepercayaan nenek moyang ke dalam ajaran Islam sehingga dapat mengakibatkan kerancuan di antara keduanya. Untuk itulah sebagai langkah perbaikan LDII menawarkan sebuah bentuk ajaran pengembalian kemurnian ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dan karena alasan itulah yang menyebabkan bermunculan organisasi-organisasi yang lain yang hampir sama tujuannya walaupun dalam pelaksanaannya berbeda antara organisasi yang satu dengan yang lain.

LDII merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia dengan jumlah masa yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang telah berkembang sebelumnya yaitu NU dan Muhammadiyah. Akan tetapi jumlah LDII yang sedikit itu mempunyai anggota yang mempunyai rasa kesetiaan yang tinggi terhadap lembaganya. Hal ini bisa dilihat apa yang menjadi keputusan pusat maka akan dijalankan anggotanya sampai bawah.

LDII yang ada di Cokroyasan khususnya adalah sebuah lembaga yang berdiri atas dasar kesadaran yang bertujuan ingin membangun mental umat

Islam khususnya generasi muda yang dianggap mudah terpengaruh oleh kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹ Keberadaan LDII di desa Cokroyasan mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota LDII di desa Cokroyasan sekarang mencapai jumlah seratus orang padahal pada awal waktu berdirinya yang hanya berjumlah tiga sampai empat orang.² Dalam kehidupan pemerintahan LDII juga mempunyai peran yang penting dimana para anggotanya banyak yang menjabat di lembaga desa diantaranya Baperdes, LKMD, Karang taruna dan PKK. Meskipun demikian, keberadaan LDII di desa tersebut masih juga ada orang-orang yang tidak senang. Hal ini disebabkan mereka tidak senang dengan berbagai hal yang telah dicapai LDII diantaranya dengan perkembangannya yang pesat.

Pada dasarnya perilaku sosial keagamaan anggota LDII yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk dari pemahaman dan pengalaman kehidupan terhadap agama. Oleh karena itu apapun yang menjadi keyakinan LDII terhadap ajaran Islam, maka mereka akan mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari dan itupun yang dilakukan oleh seluruh anggota LDII. Sama halnya dengan kehidupan sosial keagamaan anggota LDII di desa Cokroyasan tidak ada masalah, mereka saling hormat menghormati walaupun ada beberapa orang yang masih saja tidak menyukai adanya LDII di Cokroyasan karena LDII ngajinya aktif dan kecemburuan sosial.³ Karena menurut mereka sikap saling hormat menghormati, tenggang rasa antar sesama manusia dianjurkan dan diajarkan Islam dan sikap tersebut juga dicontohkan oleh Nabi karena pada dasarnya Islam menyukai akan perdamaian.

Melihat keterangan-keterangan yang ada di atas dapat penulis simpulkan bahwa LDII yang ada di Cokroyasan ternyata lebih moderat daripada LDII yang dikenal oleh masyarakat selama ini. Dan mereka itu termasuk ke dalam

¹Wawancara dengan Kyai Pondok, 13 Juli 2006

²Wawancara dengan Ketua LDII, 24 April 2006

³*Ibid*

golongan Islam seperti yang lainnya. Karena Islam menurut penulis adalah di mana orang-orangnya bertindak sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits Nabi.

Di dalam Islam sesungguhnya adalah mereka yang berpegang sesuai dengan ajaran Allah akan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi menurut LDII yang dimaksud dengan Islam yang sejati adalah Islam yang benar-benar tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak ada di dalam Al Qur'an dan Hadits karena akan mengakibatkan kemusyrikan.

Sedangkan kalau penulis lihat di masyarakat Cokroyasan masih ada yang melakukan praktek-praktek agama semisal selamatan orang meninggal dan kegiatan semacam itu menurut LDII adalah tindakan yang sudah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

A. AJARAN LDII DAN PENGARUHNYA BAGI MASYARAKAT COKROYASAN

Ajaran yang disampaikan LDII terhadap anggotanya di desa Cokroyasan tidak sama dengan Darul Hadits maupun Islam Jama'ah sebagaimana LDII yang telah dikenal masyarakat selama ini. Hal ini dapat dilihat bahwa anggota LDII mau bergaul dengan golongan Islam lain yang ada di Cokroyasan yaitu NU dan Muhammadiyah bahkan mereka juga mengikut sertakan non LDII dalam kegiatan mereka misalnya dalam khitanan masal. Ajaran yang disampaikan LDII ternyata juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat Cokroyasan. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah anggota LDII yang ada dari tahun ke tahun dan aktifitas yang dilakukan. Kalau penulis lihat di desa Cokroyasan anggota LDII bertambah dengan cepat dari tahun ke tahun yaitu dari lahirnya LDII yang hanya tiga atau empat orang sampai sekarang telah bertambah menjadi seratus orang. Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan Muhadi: "Pada awal berdirinya LDII di desa Cokroyasan hanya mempunyai anggota tiga atau empat orang saja, tetapi sekarang jumlahnya sudah mencapai

seratus orang”.⁴ Dan hal itu disebabkan karena masyarakat tahu bagaimana harus memilih mana yang cocok bagi mereka dan keluarga mereka walaupun kalau kita lihat latar belakang dari pendidikannya berbeda, akan tetapi kalau masalah agama bagi masyarakat Cokroyasan sangat teliti dan kompak di samping itu juga masyarakat Cokroyasan telah membuktikan bahwa cerita-cerita tentang bagaimana sepak terjang dari LDII ini di luar yang negatif tidaklah benar dan tidak terbukti di desa mereka. Ternyata mereka tahu bahwa kehadiran LDII mempunyai tujuan yang mulia yaitu ingin mengembalikan ajaran Islam yang sesungguhnya yang sesuai dengan Al Qur’an dan Hadits. Walaupun pada awal berdirinya banyak yang menentang kehadiran LDII di desa mereka namun pada akhirnya mereka menerimanya meskipun masih ada beberapa orang yang tidak senang dengan kehadirannya. Jadi ajaran yang disampaikan LDII mempunyai pengaruh yang besar karena menurut Subarto Budi dalam kehidupan sehari-hari LDII pernah mengikut sertakan masyarakat Cokroyasan sehingga masyarakat mengetahui secara pasti sebenarnya yang dilakukan oleh LDII.⁵ Dan perlu diketahui bahwa masyarakat Cokroyasan mempunyai suatu prinsip bahwa mereka tidak akan mengganggu kegiatan mereka (LDII) selama LDII pun tidak mengganggu ketenangan masyarakat non LDII di Cokroyasan dan masyarakatpun memperbolehkan adanya LDII disitu karena lembaga tersebut pada kenyataannya telah membantu masyarakat Cokroyasan dalam berbagai bidang diantaranya: LKMD, Karang taruna, PKK, dan dalam kegiatan sosial lainnya. Masyarakat Cokroyasan juga menerima mereka sebagai perwujudan saling menghargai perbedaan pendapat.

Jadi jelaslah sudah masyarakat Cokroyasan harus mempunyai toleransi terhadap mereka dan dengan ajaran dan kehidupan sosial keagamaan yang LDII lakukan di desa mereka, akan tetapi sebagaimana manusia, masyarakat Cokroyasan ada juga yang masih tidak sepakat dengan mereka.

⁴Wawancara dengna Ketua LDII, 24 April 2006

⁵Wawancara dengan Non LDII, 13 Juli 2006

Walaupun demikian, secara mayoritas masyarakat tetap menghormati ajaran mereka sehingga terciptalah persatuan di desa tersebut walaupun terjadi perbedaan pandangan tentang agama Islam.

B. BENTUK-BENTUK KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN LDII

Bentuk- bentuk kehidupan sosial keagamaan dalam LDII antara lain yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang pernikahan, silaturahmi dan shalat berjama'ah.

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁶

Dalam hal pernikahan, pada dasarnya LDII pada umumnya sama seperti yang telah dilakukan organisasi Islam lainnya baik dalam pelaksanaan maupun dalam ketentuannya dan semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Kesamaan tersebut antara lain dapat dilihat dari syarat nikah yaitu: harus ada calon pengantin laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, harus ada wali, ada saksi minimal dua orang, harus ada mas kawin dan ijab qobul. Pelaksanaannya sendiri juga dicatat dalam buku nikah oleh pegawai KUA.

Orang yang menikah dengan LDII setelah itu tidak dipaksa untuk memeluk LDII, karena LDII memberi kebebasan dalam menjalankan agama Islam sesuai dengan keyakinannya. Hal ini bisa kita lihat di Cokroyasan yaitu pernikahan LDII dengan non LDII, istrinya LDII dan laki-lakinya NU. Walaupun laki-lakinya akhirnya masuk LDII tetapi hal tersebut bukan paksaan dari istri maupun dari LDII melainkan atas kesadaran sendiri dan dengan pemikiran yang lama. Hal ini juga bisa dilihat istrinya LDII suaminya abangan. Laki-lakinya sampai sekarang juga tidak masuk LDII walaupun istrinya selalu mengaji di LDII.

⁶Drs. Nazar Bakry, *Op. Cit.*, hlm 1

2. Silaturahmi

Dalam tuntunan Islam, silaturahmi di antara sesama umat muslim dan sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini dimaksudkan mempererat hubungan kekerabatan dan persahabatan serta memperkokoh tali rasa kasih sayang antar sesama.⁷ Silaturahmi dalam LDII sangat dianjurkan oleh lembaganya. LDII memperbolehkan siapa saja yang bersilaturahmi kepada lembaganya dan kepada anggotanya maupun sebaliknya dan akan dilayani sesuai dengan tujuannya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pengertian silaturahmi dalam LDII berbeda dengan umat Islam lainnya yaitu silaturahmi menurut LDII dalam keadaan putus disambung .

Bentuk dari silaturahmi di desa Cokroyasan diantaranya Tahlilan. Penafsiran antara LDII dengan non LDII ternyata berbeda tentang tahlilan. Menurut LDII bacaan tahlil hanya kalimat *Laa ila ha illalloh* sedangkan bacaan tahlil dalam pandangan non LDII yaitu terdiri dari surat Fatikah, surat Ikhlas dan sebagainya. LDII memandang tahlil merupakan sesuatu yang baik bagi yang meyakinkannya walaupun tahlilan dalam LDII tidak ada. LDII menilai tahlilan hanya sebatas silaturahmi saja dan tidak mengandung sesuatu yang lebih. Bentuk yang lain dapat dilihat dari kegiatan hari raya Idul Adha. LDII menyembelih hewan kurban, daging dari hewan tersebut dibagi-bagikan terhadap non LDII di desa Cokroyasan.

3. Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah dalam agama Islam sangat dianjurkan. LDII dalam hal sholat berjama'ah ketentuannya sama dengan organisasi Islam lainnya misalnya sebelum sholat harus wudlu terlebih dahulu, harus menutup aurot, menghadap ke kiblat (ka'bah) dan sebagainya.

⁷Prof.Dr.H.A. Rahman Ritongo, MA., *Op.Cit.*

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang berbeda dengan organisasi Islam lainnya diantaranya:

- Dalam sholat yang dikeraskan (Maghrib, Isyak dan Subuh) bacaan basmalah surat Al Fatikah dalam LDII tidak dikeraskan, sholat subuh tidak menggunakan do'a qunut, pakaian perempuan tidak diharuskan memakai rukuh yang berwarna putih melainkan sesuatu yang bisa menutup aurot perempuan.
- Dalam sholat Jum'at jamaahnya tidak harus ada 40 orang dan tidak harus bermukim di suatu tempat serta khutbahnya disampaikan dalam bahasa Arab, menurut mereka khutbah termasuk rangkaian dalam sholat Jum'at sehingga harus menggunakan bahasa Arab sehingga LDII menganggap sholat Jum'at tidak sah jika khutbahnya menggunakan bahasa selain Arab.
- Di masjid LDII dalam memberi tanda waktu sholat tidak menggunakan kentongan tetapi hanya menggunakan adzan. Menurut mereka menggunakan kentongan dalam memberi tanda waktu sholat termasuk bid'ah.
- Dalam penataan shaf antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bersebelahan meskipun ada dinding yang menghalangi tetapi harus berada agak jauh di belakang shaf laki-laki.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa LDII di Cokroyasan bersifat inklusif (terbuka). Hal ini dapat dilihat terutama dari kehidupan sosial keagamaan yang mereka tampilkan, walaupun dalam beberapa hal terdapat perbedaan namun tetap dalam batas-batas kewajaran.

Kehidupan sosial keagamaan anggota LDII di desa Cokroyasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pernikahan, silaturahmi dan shalat berjama'ah merupakan bentuk ketaatan yang ditunjukkan anggotanya dan merupakan wujud dari ajaran yang mereka peroleh dari LDII dengan sistem manqul. Karena ajaran LDII merupakan dasar untuk landasan yang harus dijalankan oleh seluruh anggotanya.

Kehidupan atau perilaku sosial keagamaan seseorang dapat berubah karena dipengaruhi oleh suatu keadaan di mana manusia itu tinggal, artinya di mana masyarakat atau orang itu tinggal disitulah kepribadian seseorang itu muncul. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalau orang tersebut tinggal di kalangan orang-orang yang beragama maka mereka akan mempunyai perilaku yang sesuai dengan agama. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk membentuk pribadi manusia tersebut agar menjadi manusia yang taat dan beriman yang kuat, karena tanpa adanya usaha pembentukan ke dua hal tersebut maka yang akan muncul adalah manusia yang berperilaku khususnya yang berkaitan langsung dengan agama dan itulah yang dilakukan oleh LDII sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah sebuah lembaga keagamaan yang sekaligus merangkap sebagai organisasi kemasyarakatan. Selain itu lembaga ini juga mempunyai misi dakwah, lembaga ini banyak mengalami pasang surut dalam pengembangan maupun dalam perjalanan sebuah lembaga. Kalau kita lihat sejarah berdirinya LDII sangat berliku-liku dan kerap sekali harus berganti-ganti nama yang bertujuan untuk menyelamatkan diri dari masyarakat yang tidak respon terhadap ajaran mereka, akan tetapi tidak berarti lembaga ini tidak mengalami perkembangan bahkan sekarang LDII perkembangannya relatif pesat khususnya LDII di desa Cokroyasan karena orang-orang yang ada pada lembaga ini dan para tokoh-tokoh yang mempunyai wawasan luas semakin bertambah. Tujuan utama dari munculnya LDII adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai Al Quran dan Hadits.
2. Berdirinya LDII di desa Cokroyasan mempunyai tujuan yaitu membangun mental umat Islam khususnya generasi muda. LDII mempunyai pandangan bahwa generasi muda sekarang mudah terpengaruh oleh kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Hal yang dilakukan oleh LDII diantaranya yaitu mengadakan pengajian setiap hari terhadap pengikutnya di pondok yang ada di desa tersebut.
3. Kehidupan sosial keagamaan anggota LDII di desa Cokroyasan yaitu dalam hal pernikahan, silaturahmi dan sholat berjama'ah dalam LDII sama seperti apa yang telah dilakukan oleh organisasi Islam lainnya dalam ketentuannya, semuanya berdasarkan Al Quran dan Hadits. Walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang berbeda. Kehidupan sosial keagamaan itu sendiri dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang perlu penulis sampaikan dalam pembahasan ini adalah:

1. Sebagai bagian dari pengalaman keagamaan apa yang dikembangkan oleh LDII memang tidak bisa kita lihat hitam putihnya semata akan tetapi juga harus dapat menghargai dan menghormati akan hak mereka dalam mewujudkan kemurnian Al Qur'an dan Hadits dengan cara yang mereka tempuh dan non LDII yang tidak sepaham dengan mereka tidak mencampuri karena nantinya bisa berakibat bentrokan yang tidak kita inginkan.
2. Hendaklah LDII dapat lebih mempererat hubungan dengan masyarakat Cokroyasan khususnya serta dapat memposisikan diri sebagai salah satu komponen masyarakat sehingga kesan eksklusif tidak terlihat lagi. Dan lebih terbuka dalam berbagai hal sehingga masyarakat tahu dan dapat menerima LDII sebagaimana organisasi Islam lainnya.
3. Sedangkan untuk masyarakat Cokroyasan khususnya dapat menerima kehadiran LDII dengan sepenuh hati karena bagaimanapun juga LDII adalah sesama umat Islam walaupun dalam beberapa hal terdapat perbedaan dalam hal pandangan penafsiran tentang Al Qur'an dan Hadits akan tetapi pada hakekatnya mempunyai tujuan sama yaitu memurnikan ajaran Islam. Perbedaan yang ada pada diri manusia merupakan suatu kewajaran karena Allahpun menyukai adanya perbedaan karena dengan adanya perbedaan tersebut dapat menjadikan manusia berfikir asalakan perbedaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan masyarakat dan Allah serta mempunyai landasan yang kuat dan dengan perbedaan tersebut diharapkan dapat melengkapi kekurangan masing-masing dan saling menutupi kekurangan yang ada pada tiap-tiap manusia maupun organisasi masing-masing.

C. PENUTUP

Sebagai salah satu lembaga yang masih menjadi pembicaraan oleh banyak kalangan maka sangatlah wajar apabila ada sebagian dari masyarakat kita yang menerima dan ada yang tidak. Meskipun demikian, tidak selamanya LDII sebagai lembaga satu-satunya yang membuat resah dan juga sebagai lembaga yang tidak

sesuai dengan umat Islam pada umumnya akan tetapi ada lembaga-lembaga lain yang berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu maka penulis mohon kepada para pembaca untuk meneliti lembaga-lembaga yang ada di Indonesia agar masyarakat mengetahui yang sebenarnya ataupun mengulang tentang LDII seperti yang penulis kerjakan barangkali ada kekurangan.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun ada kekurangan dalam berbagai segi dan penulispun mengharap kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Amiin. Hanya kepada Allahlah kita memohon petunjuk dan ridlo Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bani Abdullah, Dr.SH., *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Ahmad Jaiz, Hartono, H., *Bahaya Islam Jama'ah/Lemkari/LDII*, Citra Offset, Jakarta, 1999.
- Arif, M. Arif, Prof. H.Ed., *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Asror, Mustaghfiri, Drs.H., *Bunga Rampai Kultum Ramadhan*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1991.
- Abidin, Slamet, Drs dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, 1999.
- Abdurrahman Al Bassem bin Syekh Abdullah, *45 Hadits Etika Pergaulan*, CV Putra Pressindo, Jakarta, 1994.
- @ Manajemen Qolbu.com.
- _____, *Akidah Akhlak*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1984.
- Bahartha, Dewi S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bintang Terang, Surabaya, 1995
- Bakry, Nazar, H., *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Bakry, Oemar, H., *Akhlak Muslim*, Angkasa Bandung, 1986.
- Cahyana, Ludly, *Islam Jamaah Dibalik Pengadilan Massa: Satu Analisis Mengenai Pembunuhan Karakter Terhadap Lemkari/LDII*, Benang Merah, Yogyakarta, 2003.
- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, *Direktori LDII*, Edisi Keenam, 2002.

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar, Surabaya, 2004.
- Djamaan, Nur, Drs.H., *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, PT Temprint, Jakarta, 1994.
- Darajat, Zakiah, Dr., *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
- Gazalba, Sidi, Drs., *Azas Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- <http://www.tempo.interactive.com/komentar/?berita=brk>
- _____, *Ilmu Fiqh*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1984.
- Mufid, Syafi'I Ahmad, Drs., *Kunci Peribadatan Dalam Islam*, Aneka Ilmu, Semarang, 1986.
- Malik-Adam @yahoo.com.my.
- Mattulada, *Studi Islam Kontemporer*, dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim (ed)., *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989.
- Monografi Kelurahan Panggung April 2006*
- Nasution, Harun, Prof., Dr., *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Universitas Indonesia, 1979.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988.
- Puspito,Hendro, Drs., O.C., *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogtakarta. 1989.
- Ritonga, A.Rahman, Prof.DrH.MA., *Akhlaq Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia*, Amelia, Surabaya, 2005.
- Rahman I, Abdul. Dor.Ph.D.Prof., *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Rifa'I, Moh, Drs., *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, CV toha Putra, 1976.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

Syam, Nur, *Metodologi Penelitian Dakwah*, CV Ramadani, Solo, 1991

Sudarsono, Drs., SH., *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Suryana AF, A. Toto.M.Ed.Drs., *Ibadah Praktis*, CV Alfabeta, Bandung, 1995.

Subagyo P, Joko SH., *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1977.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, PT Al Ma'rif, Bandung, 1980.

Team Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.

Wawancara dengan:

1. Amat Zaeni, Lurah Desa, 21 dan 24 April 2006
2. Muhadi, Ketua LDII, 13 Juli, 24 April 2006 dan 29 Desember 2006
3. Moh Nasrowi, Anggota LDII, 21 April 2006
4. Affan Abdus Shomad, Ustadz LDII, 29 Desember 2006 dan 20 Januari 2007
5. Muhadi Anam, Kiai Pondok, 13 Juli 2006 dan 20 Januari 2007
6. S. Santoso, Santri Pondok, 13 Juli dan 21 April 2006
7. Agus Riyanto, Ustadz Pondok, 21 April 2006
8. Pono Sunarno, Pengurus LDII, 21 April 2006
9. Muhadits, Anggota LDII, 13 Juli 2006
10. Subarto Budi, Non LDII, 13 Juli, 24 April dan 29 Desember 2006

Zainuddin, A, S.Ag dan Muhammad Jauhari S.Ag., *Al Islam 2, Muamalah Dan Akhlak*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

Nama : Jauhar Ashfihani
Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 7 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Rimun Rt 02 Rw II Kec. Loano Kab. Purworejo
Riwayat Pendidikan : - SD Negeri Rimun Lulus tahun 1995
- SLTP N I Loano Lulus tahun 1998
- MAN Purworejo Lulus tahun 2001
- Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang Lulus tahun 2007

PEDOMAN WAWANCARA

A. GAMBARAN UMUM DESA COKROYASAN

1. Apa saja kegiatan maupun kebiasaan non LDII di desa Cokroyasan?
2. Bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut setelah ada LDII, mengapa demikian?
3. Bagaimana respon masyarakat Cokroyasan terhadap anggota LDII pada awal berdirinya sampai sekarang ?
4. Apa yang bapak ketahui tentang LDII?
5. Apakah pernah non LDII diikuti sertakan dalam kegiatan LDII?
6. Bagaimana perkembangan LDII sekarang dibandingkan pada awal berdirinya, mengapa demikian?

B. GAMBARAN UMUM LDII DI DESA COKROYASAN

1. Bagaimana pengertian LDII secara umum?
2. Apa latar belakang LDII didirikan di Cokroyasan?
3. Siapa pendiri LDII di desa Cokroyasan, mengapa harus di Cokroyasan?
4. Apa inti dari ajaran LDII?
5. Apa misi dan visi yang LDII inginkan?
6. Bagaimana sikap anggota LDII di desa Cokroyasan terhadap non LDII?
7. Apa yang dimaksud ilmu Manqul dalam LDII dan prakteknya dalam hal apa?
8. Bagaimana pengaruh ajaran yang disampaikan LDII terhadap masyarakat Cokroyasan?

C. KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN ANGGOTA LDII DI DESA COKROYASAN

1. Pernikahan
 - a. Bagaimana konsep pernikahan dalam LDII?
 - b. Dasar hukum apa yang dipakai LDII dalam hal pernikahan?
 - c. Apa hikmah nikah menurut LDII?
 - d. Apakah boleh LDII menikah dengan non LDII maupun sebaliknya?

- e. Apakah sudah ada pernikahan antara LDII dengan non LDII di desa Cokroyasan? jika ya mohon jelaskan:
- apakah setelah menikah tersebut yang non LDII diharuskan masuk menjadi anggota LDII?
 - Bagaimana hubungan non LDII yang menikah dengan LDII terhadap keluarganya yang non LDII setelah menikah tersebut?

2. Silaturahmi

- a. Bagaimana konsep silaturahmi dalam LDII?
- b. Apa dasar yang dipakai LDII dalam hal silaturahmi?
- c. Apa tujuan silaturahmi dalam LDII?
- d. Bagaimana adab silaturahmi dalam LDII?
- e. Apakah boleh non LDII silaturahmi ke LDII maupun sebaliknya? Jika boleh apakah bekas tempat duduk tamu yang non LDII tersebut setelah pulang tempatnya dicuci?
- f. Bagaimana jika LDII mendapat undangan tahlilan?
- g. Bagaimana tahlil dalam pandangan LDII?

3. Sholat Berjamaah

- a. Mengapa LDII harus membuat masjid sendiri?
- b. Kalau sholat Jum'at apakah harus di masjid LDII, jika ya bagaimana jika jama'ahnya tidak ada 40 orang dan tidak bermukim di tempat tersebut?
- c. Bagaimana shaf sholat berjama'ah dalam LDII?
- d. Bagaimana pakaian dalam sholat baik laki-laki maupun perempuan?
- e. Dasar hukum apa yang dipakai LDII dalam hal sholat berjama'ah?
- f. Apakah boleh non LDII makmum kepada LDII maupun sebaliknya dan apa dasarnya?

Nama : Amat Zaini

Status : Lurah Desa

Jawaban atas pertanyaan

1. Kegiatan maupun adat non LDII di Cokroyasan yaitu selamatan orang meninggal, tahlilan dan membaca Al Qur'an setiap malam Jum'at dan lain-lain.
2. Kegiatan tersebut tetap stabil dan berlangsung meskipun telah ada LDII sebab masyarakat Cokroyasan mempunyai prinsip selagi LDII tidak memaksa mereka untuk masuk menjadi anggotanya mereka tidak akan menggungunya.
3. Pada awal berdirinya masyarakat menjadi resah dan cenderung menolaknya karena mereka telah mendengar tentang LDII yang menyebarkan ajaran sesat diantaranya kalau bertamu ke LDII setelah pulang bekas tempat duduknya dicuci. Tapi sekarang setelah masyarakat tahu sebenarnya tentang LDII masyarakat tidak mempermasalahkannya walaupun masih ada beberapa orang yang tidak menyetujuinya tapi secara mayoritas masyarakat menerima kehadirannya.
4. Setahu saya LDII hanya mengajarkan dan berpedoman Al Qur'an dan Hadits.
5. Non LDII pernah diikutsertakan dalam kegiatannya yaitu dalam hal sunatan massal dan pada waktu kunjungan bupati.
6. Pada awal berdirinya yang mengikuti hanya beberapa orang tetapi sekarang pengikutnya sudah banyak bahkan sekarang memiliki nilai plus karena mereka banyak yang berkecimpung aktif di pemerintahan desa yaitu di Baperdes, PKK.

Nama : Muhadi HS S.Pd

Status : Ketua LDII desa Cokroyasan

Jawaban atas pertanyaan

1. LDII adalah sebuah lembaga keagamaan yang sekaligus sebagai organisasi kemasyarakatan yang hanya berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits. LDII sendiri didirikan di Kediri oleh KH Nur Hasan pada 1972 dengan nama Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) kemudian menjadi LDII pada tahun 1990 pada musawarah di Jakarta atas arahan Jendral Rudini.
2. Munculnya LDII di Cokroyasan ingin menyamakan pandangan tentang Islam yang hanya berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.
3. Sesuai dengan AD/ART *misinya* meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara yang Islami masyarakat madani dan diridloi Allah. Sedangkan *visinya* yaitu membentuk kepribadian yang bertaqwa serta melaksanakan perintah Allah.
4. Pendiri LDII di Cokroyasan yaitu Drs. Mas Suherman pada tahun 1975, dipilihnya desa Cokroyasan untuk memudahkan dalam penyebarannya sebab Mas Suherman bertempat tinggal di Cokroyasan.
5. Sepengetahuan saya anggota kami dalam menjalankan ajaran yang kami berikan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak ada terkecuali karena itu merupakan suatu keharusan.
6. Ilmu manqul adalah pemindahan ilmu (agama) dari guru kepada muridnya. Karena kalau tanpa ada gurunya dikhawatirkan akan terjerumus dalam kemusyrikan. Dalam ilmu Hadits misalnya, manqul berarti belajar hadits dari guru yang mempunyai isnad kepada Nabi Muhammad SAW.
7. Ajaran yang disampaikan LDII di Cokroyasan ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat Cokroyasan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota LDII sekarang yang telah mencapai seratus orang dibandingkan pada awal berdirinya yang hanya 3-4 orang.
8. Anggota LDII boleh menikah dengan non LDII asal sama-sama Islam dan pernikahan di Cokroyasan sendiri pernikahan antara non LDII dengan LDII memang sudah terjadi dimana perempuannya LDII dan laki-lakinya NU, dalam LDII juga tidak ada paksaan yang menikah dengan LDII juga harus masuk di dalamnya karena LDII memberi kebebasan dalam menentukan sikap.

9. Tahlil dalam LDII hanya kalimat *Laa ilaa ha illallah* dan acara tahlilan dalam LDII hanya merupakan silaturahmi saja. Jika mendapat undangan tahlilan LDII datang tapi hanya sebatas memenuhi hidup bermasyarakat.
10. Hukum sholat berjama'ah yang dipakai LDII bahwa sholat berjama'ah pahalanya berlipat 27 derajat dibanding sholat sendirian dan hukumnya sunat muakad.
11. Anggota LDII tidak harus sholat berjama'ah di masjid LDII tapi dimanapun berada setelah mendengar waktu sholat tiba dianjurkan mengerjakannya. Alangkah susahny jika harus di masjidnya sendiri padahal waktu sholat terbatas.

Nama : Muhadi Anam

Status : Kyai Pondok

Jawaban atas pertanyaan

1. Nikah menurut saya berasal dari kata *nakaha-nikahan* yang berarti menikah.
2. Silaturahmi berasal dari kata *shilah* dan *rohimun*. *Shilah* berasal dari kata *washola* berarti menyambung dan *rohimun* berarti kerabat. Silaturahmi dalam arti yang sebenarnya dalam keadaan putus maupun kurang baik disambung dengan mendatangi meskipun pada umumnya orang mengatakan kunjungan sesama muslim disebut sebagai silaturahmi tetapi hal tersebut menurut LDII tidak masalah.
3. Bagi yang datang menyesuaikan situasi jika waktu memang senggang bisa datang dan akan dilayani sesuai dengan tujuannya serta akan dimulyakan misalnya dengan pakaian yang rapi dan kalau ada rezki akan diberi ala kadarnya. Karena memuliakan tamu termasuk iman kepada Allah dan hari Akhir.

Nama : Muh Nasrowi

Status : Anggota LDII

Jawaban atas pertanyaan

1. Anggota LDII boleh menikah dengan non LDII dan tidak memandang dari organisasi Islam lainnya yang tidak boleh dalam LDII adalah pernikahan antara Islam dengan selain Islam . Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al Baqoroh ayat 221.

Nama : Abdus Shomad Affan

Status : Ustadz Pondok

Jawaban atas pertanyaan

1. LDII di desa Cokroyasan mendirikan masjid sendiri untuk menjaga kerukunan dan perasaan.
2. Saya masuk LDII bukan paksaan dari istri saya maupun dari LDII sendiri melainkan saya masuk LDII karena saya menemukan apa yang tidak saya temui di NU yaitu dalam hal Manqul, dan hubungan dengan keluarga saya yang non LDII tetap harmonis seperti saya sebelum masuk LDII. Hal ini terbukti diantaranya pada waktu istri saya melahirkan, mereka (keluarga saya yang non LDII) tetap menunggu.

Nama : Agus Riyanto

Status : Ustadz LDII

Jawaban atas pertanyaan

1. Konsep pernikahan dalam LDII yaitu harus ada calon pengantin laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, harus ada wali, harus ada saksi minimal dua orang, harus ada mas kawin dan ijab qobul dan dicatat oleh KUA.
2. Hikmah nikah dalam LDII dua roka'atnya orang yang sudah menikah lebih utama dibandingkan 70 roka'at sholatnya orang yang belum menikah.
3. Hikmah sholat berjama'ah dalam LDII bisa menjalin kerukunan dan pahala berlipat dan nilai demokrasi dapat terwujud.

Nama : Subarto Budi

Status : Non LDII

Jawaban atas pertanyaan

1. Setahu saya pernikahan antara LDII dengan non LDII ada dan memang sudah benar-benar terjadi yaitu istrinya LDII dan suaminya NU ada juga laki-lakinya abangan dan istrinya LDII dan laki-lakinya tersebut tidak menjadi anggota LDII sampai sekarang.
2. LDII memperbolehkan siapa saja silaturahmi ke LDII maupun sebaliknya dan bekas tempat duduk tamu setelah pulang tidak dicuci dan hal itu merupakan fitnah.
3. Pada waktu saya sholat berjama'ah dengan anggota LDII, kami pernah menjadi imam dan sebaliknya.
4. Non LDII boleh sholat berjama'ah di masjid LDII, saya sendiri juga pernah sholat berjama'ah bersama mereka.

Nama : Muhadits

Status : Anggota LDII

Jawaban atas pertanyaan

1. Dasar hukum nikah menurut LDII Alloh menjadikan manusia berjodoh-jodoh, dalam arti lak-laki jodohnya perempuan sehingga ada aturan yang menghalalkan antara keduanya dengan tujuan mendapat pahala dari Allah.
2. Tujuan silaturahmi adalah untuk memepererat ukhuwah islamiyah dan menjaga kekompakan antar sesama umat Islam, sehingga anggota LDII diutamakan selalu silaturahmi terutama pada hari raya Idul Fitri.

Nama : S. Santoso

Status : Santri Pondok

Jawaban atas pertanyaan

1. Dasar hukum nikah yaitu bahwa nikah adalah sunahku (Nabi), barang siapa yang tidak mau mengerjakan sunahku maka bukan termasuk golonganku.
2. Dasar hukum silaturahmi bahwa silaturahmi dapat menambah rezki dan dipanjangkan umurnya.

Nama : Pono Sunarno

Status : Anggota LDII

Jawaban atas pertanyaan

1. Hikmah nikah dalam LDII yaitu nikah termasuk memejamkan mata artinya meredakan hawa nafsu, dengan menikah pahala bertambah dan kebutuhan biologis terpenuhi.
2. LDII memperbolehkan siapa saja makmum kepadanya maupun sebaliknya yang penting bacaannya bagus kita ikuti dan tidak ada masalah